

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pelaksanaan akuntabilitas sektor publik di Indonesia semakin meningkat dikarenakan adanya suatu tuntutan agar terwujudnya *good governance* di Indonesia. Hal ini dikatakan wajar karena beberapa penelitian mengatakan bahwa krisis ekonomi yang terjadi di Indonesia disebabkan oleh buruknya tata kelola pemerintah dan buruknya struktur tatanan organisasi (birokrasi). Ada tiga aspek penting yang dapat membantu terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) yaitu pengawasan, pengendalian, dan pemeriksaan.

Kebijakan untuk menciptakan tata kelola pemerintah yang baik (*good governance*) pemerintah dituntut untuk melaksanakan fungsinya secara transparan dan akuntabel. Maka dari itu diperlukan aparatur pemerintah yang kompeten dan independen, jelasnya tatanan struktur organisasi yang akan mengatur tentang peran serta tanggungjawab akuntabilitas organisasi kepada publik, pengaturan sistem pengendalian organisasi yang baik, dan adanya laporan eksternal sistem akuntansi yang berpedoman kepada standar akuntansi pemerintah yang sudah tersusun dengan baik. (Sri Yaumi,2021)

Kualitas audit berarti bagaimana cara untuk mendeteksi audit dan melaporkan salah saji material dalam laporan keuangan. Aspek deteksi adalah

refleksi dari kompetensi auditor, sedangkan pelaporannya adalah refleksi etika atau integritas auditor, khususnya independensi (Arens et al, 2014:105).

Kualitas audit juga memungkinkan bahwa seorang auditor akan bisa menemukan dan melaporkan adanya suatu penyelewengan atau kecurangan dalam sistem akuntansi klien. Audit yang berkualitas adalah ketika dalam melakukan proses audit sesuai dengan standar yang ditetapkan dan auditor dapat mendeteksi kekeliruan atas penyajian laporan auditee sehingga dapat dilakukan evaluasi untuk meningkatkan kewajaran suatu laporan keuangan. Maka dari itu kualitas audit dapat diartikan sebagai bagus tidaknya suatu pemeriksaan yang telah dilakukan oleh auditor dalam menemukan dan mengungkapkan kesalahan atau pelanggaran yang bersifat material dalam sebuah laporan keuangan. (Yohana&Dedik, 2018).

Auditor bertugas untuk memeriksa dan memberikan opini terhadap kewajaran laporan keuangan yang diperlukan untuk pengambilan keputusan baik dari pihak internal dan eksternal. Audit sektor publik memiliki tanggung jawab penuh atas dana yang telah digunakan instansi agar diketahui bagaimana pemanfaatan dana tersebut. Agar audit tetap terjaga auditor harus berpedoman penuh pada standar audit yang telah ditetapkan oleh Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia (AAIPI, 2013). Standar tersebut terdiri dari sepuluh standar yang dikelompokkan menjadi tiga kelompok besar, yaitu standar umum, standar pelaksanaan audit intern, standar komunikasi audit intern.

Standar umum terdiri dari : (1) Kompetensi dan kecermatan professional yang terdiri dari: kompetensi auditor, latar belakang pendidikan auditor,

kompetensi standar, sertifikasi jabatan serta pendidikan dan pelatihan berkelanjutan, penggunaan tenaga ahli, kecermatan professional auditor, dan skeptisme professional auditor ; (2) Kewajiban auditor yang terdiri dari: mengikuti standar audit, dan meningkatkan kompetensi ; (3) Program pengembangan dan penjaminan kualitas.

Standar pelaksanaan audit intern terdiri dari : (1) Mengelola kegiatan audit intern yang terdiri dari: menyusun rencana kegiatan audit intern, mengkomunikasikan dan meminta persetujuan rencana kegiatan audit intern tahunan, mengelola sumber daya, menetapkan kebijakan dan prosedur, melakukan koordinasi, menyampaikan laporan berkala, dan menindaklanjuti pengaduan dari masyarakat ; (2) Sifat kerja kegiatan audit intern yang terdiri dari: tata kelola sektor publik, manajemen resiko, dan pengendalian intern pemerintah ; (3) Perencanaan penugasan audit intern yang terdiri dari : pertimbangan dalam perencanaan, penetapan sasaran, ruang lingkup, metodologi, dan alokasi sumber daya, program kerja penugasan, evaluasi terhadap sistem pengendalian intern, evaluasi atas ketidakpatuhan auditi terhadap peraturan perundang-undangan, kecurangan, dan ketidakpastian (Abuse) ; (4) Pelaksanaan penugasan audit intern yang terdiri dari: mengidentifikasi informasi, menganalisis dan mengevaluasi informasi, mendokumentasikan informasi, supervisi penugasan.

Standar komunikasi audit intern terdiri dari : (1) Komunikasi hasil penugasan audit intern yang terdiri dari: kriteria komunikasi hasil penugasan audit intern, komunikasi atas kelemahan sistem pengendalian intern, komunikasi atas ketidakpatuhan audit terhadap peraturan perundang-undangan, kecurangan, dan

ketidapatutan (Abuse), kualitas komunikasi, metodologi, bentuk, isi, dan frekuensi komunikasi, tanggapan audit, kesesuaian dengan standar audit, pendistribusian hasil audit intern ; (2) Pemantauan tingkat lanjut.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah telah menyatakan bahwa Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) merupakan aparat untuk melakukan pengawasan intern instansi pemerintah mengenai tugas dan fungsinya termasuk *review*, audit, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan dalam Akuntabilitas Keuangan Negara. Auditor harus memiliki pengalaman yang sangat baik dan sebanyak mungkin sehingga akan banyak pembelajaran dalam hal meningkatkan nilai kualitas audit. (Yohana&Dedik, 2018)

Kualitas audit juga merupakan poin-poin penting terhadap pengawasan yang sudah dilakukan aparat pemeriksa. Apabila hasil audit tersebut memiliki kualitas yang baik diharapkan telah mampu untuk memberikan jaminan terhadap tata kelola pemerintahan yang transparansi dan bertanggung jawab. Kualitas audit dapat dikatakan baik dicapai apabila auditor memiliki kompetensi, independensi, dan integritas yang baik. Bagi auditor, pengalaman tetap menjadi peran penting untuk meningkatkan keahlian dan pengetahuan yang menjadikan kualitas audit semakin baik. (Sri Yaumi, 2021). Meskipun sudah ada standar atau aturan untuk tetap menjaga kualitas audit namun masih terdapat kasus kecurangan yang dikarenakan APIP tidak diberlakukan secara maksimal sehingga mengakibatkan turunnya kualitas audit.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|--------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Novita Sari, Rizky Supriadi, Suropto | | | | | | | | | | | | | | | |
| Dikdik Maulana | (2020) | × | √ | × | × | √ | × | × | × | × | √ | × | × | × | × |
| Sri Yaumi | (2021) | × | √ | √ | × | √ | × | × | × | × | × | × | × | × | × |

Sumber: Diolah oleh penulis

Berdasarkan penelitian terdahulu, terdapat faktor-faktor yang diduga mempengaruhi kualitas audit antara lain:

1. Fee Audit, diteliti oleh Andriani dan Nursiam (2017).
2. Kompetensi, diteliti oleh Veby Kusuma, Iwan Iriyuwono, Muh Achsin (2014), Agytri Wardhatul dan Khurun In (2019), Irwanti Bunga Nurjanah dan Andi Kartika (2016), Dikdik Maulana (2020), Sayed Mahmoud HOSSEINNIAKAN, Helena INACIO, Rui MOTA (2014), Sri Yaumi (2021), Ayu Kadek Prihatini, Luh Gede Erni Sulindawati, Nyoman Ari Surya Darmawan (2015).
3. Independensi, diteliti oleh Veby Kusuma, Iwan Iriyuwono, Muh Achsin (2014), Yohana Ariska Sihombing dan Dedik Nur Triyanto (2018), Agytri Wardhatul dan Khurun In (2019), Irwanti Bunga Nurjanah dan Andi Kartika (2016), Agnes Nur S. Putri, Chery Elga Lebata, Novita Sari, Rizky Supriadi, Suropto (2019), Sri Yaumi (2021), Ayu Kadek Prihatini, Luh Gede Erni Sulindawati, Nyoman Ari Surya Darmawan (2015).
4. Pengalaman Kerja, diteliti oleh Veby Kusuma, Iwan Iriyuwono, Muh Achsin (2014), Irwanti Bunga Nurjanah dan Andi Kartika (2016).
5. Integritas, diteliti oleh Veby Kusuma, Iwan Iriyuwono, Muh Achsin (2014), Made Aris Wardhana dan Dodik Aryanto (2016), Irwanti

Bunga Nurjanah dan Andi Kartika (2016), Agnes Nur S. Putri, Chery Elga Lebata, Novita Sari, Rizky Supriadi, Suripto (2019), Dikdik Maulana (2020), Sri Yaumi (2021), Ayu Kadek Prihatini, Luh Gede Erni Sulindawati, Nyoman Ari Surya Darmawan (2015).

6. Objektivitas, diteliti oleh Veby Kusuma, Iwan Iriyuwono, Muh Achsin (2014), Made Aris Wardhana dan Dodik Aryanto (2016), Irwanti Bunga Nurjanah dan Andi Kartika (2016), Lie David Gunawan (2012), Ayu Kadek Prihatini, Luh Gede Erni Sulindawati, Nyoman Ari Surya Darmawan (2015).
7. Etika Auditor, diteliti oleh Made Aris Wardhana dan Dodik Aryanto (2016), Irwanti Bunga Nurjanah dan Andi Kartika (2016).
8. Gaya Kepemimpinan Transformasional, diteliti oleh Made Aris Wardhana dan Dodik Aryanto (2016).
9. Skeptisme Profesional Audit, diteliti oleh Irwanti Bunga Nurjanah dan Andi Kartika (2016).
10. Profesionalisme, diteliti oleh Lie David Gunawan (2012).

Meskipun sudah ada standar atau aturan untuk tetap menjaga kualitas audit namun masih terdapat kasus kecurangan yang dikarenakan APIP tidak diberlakukan secara maksimal sehingga mengakibatkan turunnya kualitas audit.

Fenomena yang terkait yaitu Auditor di Inspektorat Bengkulu Selatan diduga terkait tindak suap dalam menjalankan tugasnya yang menunjukkan lemahnya kualitas audit yang berkaitan dengan integritas auditor mencakup kejujuran dimana masih ada yang meminta uang pelicin. Bupati Bengkulu Selatan

(BS) Gusnan Mulyadi, telah meminta Sekda BS Sukarni untuk memberikan sanksi pada ASN di Inspektorat BS yang diduga terkait tindak suap dalam menjalankan tugasnya. “Saya sudah teruskan link berita untuk segera membentuk tim menelusuri kejadian tersebut dan memberikan sanksi sesuai aturan yang ada,” kata Gusnan. Gusnan mengatakan apapun permasalahan di pemerintahan BS yang tidak sesuai aturan maka OPD terkait siap menerima sanksi. Yang bersangkutan siap bertanggungjawab.

Sementara itu Inspektur Inspektorat BS Diah Winarsih SH membenarkan kasus yang viral di instansinya tersebut. Ia mengakui dan telah memanggil oknum ASN yang terlibat. Oknum ASN itu disebutkan Diah adalah Ny yang berprofesi sebagai auditor.

Dan dalam menjalankan tugas untuk audit investigasi 19 desa di Kecamatan Kedurang. Ny diketahui meminta uang pelicin pada salah satu mantan Pjs Kades. Uang tersebut diakui Diah sebesar Rp 8 juta. Namun telah dikembalikan oleh Ny yang disaksikan langsung oleh Diah. “Sudah, yang bersangkutan sudah dipanggil dan mengembalikan uang tersebut. Saya menyaksikan sendiri,” kata Diah. Sebagai tindak lanjut atas kasus ini Diah mengungkap siap menghadap Sekda untuk mempertanggungjawabkan perbuatan oknum tersebut. “Yang jelas kalau tim kode etik ada perbup nya. Jadi kita tidak lanjut sesuai perbup nya itu,” terang Diah. Sedangkan Ketua LSM Topan RI Bengkulu Oni Lufti mengaku geram dengan adanya kasus di Inspektorat tersebut. Sebab apa yang dialami Ny adalah menyangkut laporan dirinya pada Mapolres BS pertengahan tahun lalu tentang perjalanan dinas 19 desa di Kecamatan Kedurang.

Setelah itu pihak Polres yang langsung ditangani Unit Tipikor melimpahkan atau meminta bantuan Inspektorat untuk mengaudit kerugian negara. Akan tetapi dalam proses audit tersebut terungkap salah satu oknum ASN di Inspektorat melakukan suap atau gratifikasi pada mantan Pjs kades Kedurang. “Kita sudah mendengar langsung kasus tersebut, dan kita juga sudah mendatangi Unit Tipikor Polres BS untuk menentukan langkah selanjutnya. Kita sudah berkoordinasi dengan Unit Tipikor,” terang Oni. Pihaknya berharap Unit Tipikor tidak tinggal diam soal kasus ini.

Menanggapi hal ini Kapolres BS AKBP Juda Trisno Tampubolon SIK MH melalui Kasat Reskrim Iptu Fajri Amelia Putra dan Kanit Tipikor Ipda M.Bintang mengaku telah menerima koordinasi dari LSM Topan RI Bengkulu. Bahkan Bintang siap melakukan tindak lanjut atas kasus tersebut. Akan tetapi dirinya masih ingin menunggu petunjuk dari atasan yakni Kapolres. “Terimakasih sudah berkoordinasi dengan kami (polisi) intinya kami menerima ini dan langkah selanjutnya tunggu dulu instruksi atasan kami,” tutup Bintang.

Dalam kasus ini terlihat jelas bahwa auditor melakukan suatu penyelewengan atau kecurangan dengan kata lain ada suatu pemeriksaan yang telah dilakukan oleh auditor dalam menemukan dan mengungkapkan kesalahan atau pelanggaran yang bersifat material. Hal ini menandakan bahwa kualitas audit Inspektorat masih kurang baik.

<https://rakyatbengkulu.com/2022/02/05/auditor-inspektorat-terbukti-terima-suap-dari-desa-bupati-minta-disanksi/2>

Fenomena yang kedua yaitu Inspektorat Kabupaten Lampung Tengah akhirnya angkat bicara, pihaknya mengaku telah menindaklanjuti laporan mengenai rekaman video/suara oknum Inspektorat yang melakukan pelanggaran pemeriksaan diluar prosedur. Lemahnya kualitas audit ini berkaitan dengan kompetensi auditor yang juga berpengaruh karena dalam melaksanakan pekerjaan atau profesinya tidak sesuai dengan prosedur yang ditetapkan. Oknum dari Tim Auditor yang dibawah Inspektur Pembantu (irban) Wilayah 1 Disman Rudianto tersebut, kini sedang dalam pemeriksaan serta tidak masuk dalam tim ataupun penugasan dalam waktu yang tidak ditentukan, Senin (19/04/2021).

Kepala Inspektorat Kabupaten Lampung Tengah Muhibatullah, mengatakan sanksi yang diberikan kepada yang bersangkutan bersifat sementara (ringan), dan pihaknya juga sudah melaporkan hal tersebut kepada Bupati Lampung Tengah Musa Ahmad. "Tidak kita kasih penugasan atau tidak masuk dalam tim apapun lagi (nonjob) hingga selesai diperiksa, saya juga sudah lapor dengan beliau (Bupati-Red) tentang itu, bahwa yang bersangkutan dari irban 1 dan ketua tim ini, untuk kegiatannya kedepan sudah bukan dia lagi," ujarnya. Muhibat menekankan, terkait pelaksanaan pemeriksaan pelanggaran yang dilakukan jajarannya tersebut, akan dikerjakan oleh pihaknya sendiri (internal-Red). "Jadi untuk fokus penanganan hal itu, maka kita hentikan dulu jobnya," pungkasnya.

Diketahui sebelumnya, terdapat rekaman video/suara oknum Tim Auditor Inspektorat yang sempat viral di lingkungan Pemerintahan Kabupaten (Pemkab) Lampung Tengah. Pasalnya dalam rekaman tersebut, terdengar suara tim bawahan Irban 1 Inspektorat Lampung Tengah Disman Rudianto, yang berjumlah 3 orang,

yakni Feria Estikawati (Ketua Tim), Heri Yudi, dan Meri Kusendang yang diduga sedang melakukan tindakan pemerasan dan menakut-nakuti ASN tanpa perintah dari Pimpinan di Satuan Kerjanya.

Hal ini menunjukkan bahwa kompetensi auditor pada Inspektorat masih relatif kurang baik. Seharusnya kompetensi auditor pada Inspektorat perlu pengembangan kompetensi seperti pendidikan berkelanjutan khusus dibidangnya supaya auditor internal pada Inspektorat dapat menjalankan tugasnya dengan baik dan bisa menghasilkan kualitas audit yang baik.

<https://www.saibumi.com/artikel-109374-lakukan-pemeriksaan-ilegal-oknum-inspektorat-lampung-tengah-dinonjobkan.html>

Fenomena ketiga yaitu menunjukkan lemahnya kualitas audit yang berkaitan dengan independensi auditor pada Inspektorat yang mencakup kepentingan pribadi dimana masih ada oknum inspektorat yang memperkaya diri sendiri. Siti Parida Ariaty, seorang oknum Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kalimantan Tengah terpaksa menjadi terdakwa perkara penipuan bermodus calo penerimaan tenaga honorer pada Pengadilan Negeri Palangka Raya, Senin (8/11). “Terdakwa hanyalah seorang PNS atau Aparatur Sipil Negara yang ditugaskan bekerja di Inspektorat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat, yang tidak mempunyai kewenangan untuk pengurusan pengangkatan atau penerimaan seseorang menjadi tenaga honorer atau tenaga kontrak di lingkungan Pemerintah Daerah (Pemda) Provinsi Kalimantan Tengah,” papar Jaksa Penuntut Umum (JPU) Riwun Sriwati.

Disebutkan, dari 9 orang korban, Siti telah mendapat keuntungan pribadi sebesar Rp116.880.000. Dalam surat dakwaan JPU, perkara berawal ketika Siti membagi tautan melalui media sosial WhatsApp pada Maret 2020. Tautan berisi informasi adanya lowongan pekerjaan menjadi pegawai honorer di lingkungan Pemda Provinsi Kalteng. Ketika ada orang yang berminat menghubungi Siti melalui nomor telepon yang tercantum, dia mengarahkannya agar bertemu langsung.

Memanfaatkan latar belakang pekerjaannya sebagai PNS, Siti seolah-olah dapat mempekerjakan seseorang menjadi pegawai honorer atau pegawai kontrak di lingkungan Pemda Provinsi Kalteng. Instansi yang Siti tawarkan disesuaikan dengan latar belakang pendidikan orang tersebut. Agar lebih meyakinkan, Siti meminta berkas-berkas yang salah satunya adalah fotokopi ijazah pendidikan dan transkrip nilai orang yang berminat.

Kepada orang yang berminat, Siti meminta uang dengan alasan sebagai biaya administrasi, pakaian dinas, pelatihan, dan pemeriksaan kesehatan. Uang diserahkan para korban secara tunai atau transfer dan terdapat bukti kuitansi penyerahan uang. Posisi yang ditawarkan Siti adalah sebagai tenaga honorer di Bagian Perundang-undangan pada Kantor Gubernur Kalteng, tenaga honorer di Dinas Pendidikan, tenaga honorer di Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan, tenaga honorer di instansi lingkungan Pemda, tenaga honorer pengganti di Kantor Dinas Kehutanan, tenaga honorer pengganti di Dinas Pendidikan, tenaga honorer di Kantor Dinas Pertanian, tenaga honorer pengganti

di RSUD dr Doris Sylvanus, dan tenaga kontrak di Kantor Balai Benih Perikanan Tangkiling sebagai Penyuluh Perikanan Provinsi Kalteng.

Akibat perbuatannya, Siti terjerat ancaman pidana sebagaimana dalam Pasal 378 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP tentang Penipuan. Ipik Haryanto selaku Penasihat Hukum terdakwa menyangkan terjadinya kasus tersebut. “PNS sejatinya merupakan orang berpendidikan dan seharusnya menjadi teladan dan bukan merugikan orang lain. Semoga kasus ini dapat menjadi contoh bagi yang lain,” pungkas Ipik.

Dalam kasus ini terlihat jelas bahwa adanya suatu penyelewengan, yang mana ada oknum yang masih memperkaya diri sendiri dengan cara merugikan pihak lain. Hal ini menandakan bahwa kualitas audit Inspektorat masih kurang baik

(<https://www.tabengan.com/bacaberita/57717/oknum-pns-inspektorat-terdakwa-calo-honorer/>)

Berdasarkan fenomena di atas, kualitas audit merupakan tanggungjawab penuh auditor yang bersangkutan. Kesalahan-kesalahan yang dilakukan auditor menunjukkan adanya faktor-faktor audit yang mempengaruhi kualitas audit yaitu kompetensi, independensi, dan integritas.

Dalam pelaksanaannya adanya APIP tidak menjamin penuh bahwa pemerintahan tersebut bersih dan bebas dari tindak kecurangan, contohnya independensi dan kompetensi APIP sangatlah diragukan. Di Kode Etik Aparat Intern Pemerintah yang mengatur tentang Etika Profesi Auditor menjelaskan

bahwa auditor dalam menjalankan tugasnya harus taat terhadap standar yang berlaku umum dan bebas dari pihak lain. Auditor harus mempunyai sifat kompeten dari segi pengalaman dan pengetahuan yang akan menjadikan kualitas audit semakin baik.

Untuk menjaga kualitas audit, seorang auditor harus memiliki kompetensi, independensi, dan integritas yang baik. Auditor yang mempunyai jiwa kompeten akan sangat mudah mencapai baiknya kualitas audit karena mempunyai kemampuan mengerjakan sesuatu dengan cepat dan tepat. Bagi auditor sikap independen/mental independen juga sangat penting karena auditor perlu menghilangkan asumsi masyarakat umum mengenai kepercayaan terhadap independensi auditor. Faktor-faktor audit ini sangat berkaitan penuh dengan etika, akuntan juga berkewajiban penuh menjadi kompeten demi menjaga integritas dan objektivitas mereka. (Sri Yaumi, 2021)

Kompetensi merupakan suatu keterampilan, pengetahuan, sikap dasar, dan nilai yang dihadapkan kepada kebiasaan berfikir dan bertindak yang bersifat berkembang, terus menerus, dan dinamis serta dapat diraih setiap waktunya. Apabila kebiasaan berfikir lalu bertindak dilakukan secara terus menerus maka akan membuat seseorang menjadi kompeten. Auditor sangat berkewajiban untuk menjaga pengetahuan dan keterampilan mereka saat akan memberikan jasanya. (Agytri Wardhatul dan Nur Fadjrin, 2019).

Auditor yang berpendidikan tinggi dipastikan mempunyai pandangan yang sangat luas mengenai berbagai hal dan akan semakin banyak pula pengetahuan

mengenai bidang yang ditekuni, maka semakin paham akan masalah yang akan dihadapi. Karena dengan ilmu pengetahuan yang luas, auditor akan lebih mudah dalam mengikuti perkembangan. Uraian tersebut sesuai dengan hasil penelitian Ayu Kadek Prihatini, Luh Gede Erni Sulindawati, Nyoman Ari Surya Darmawan (2015) yang mengatakan bahwa kompetensi berpengaruh positif terhadap kualitas audit. Semakin tinggi kompetensi yang dimiliki auditor, maka semakin baik pula kualitas audit yang dihasilkan.

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian Sri Yaumi (2021) dengan judul “Pengaruh Kompetensi, Independensi, dan Integritas terhadap Kualitas Audit dalam Pengawasan Keuangan Daerah pada Inspektorat Pemkab Lamongan”.

Perbedaan dengan penelitian sebelumnya yaitu terletak pada waktu dan tempat penelitian yakni penelitian dilakukan pada tahun 2022 serta pada inspektorat dan auditor yang berada di Kota Sumedang, dan pada dimensi yang dipilih.

Alasan pemilihan variabel dalam penelitian ini karena terdapat ketidakkonsistenan pada penelitian-penelitian sebelumnya mengenai kompetensi, independensi, dan integritas terhadap kualitas audit.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Sri Yaumi (2021) menyatakan bahwa Kompetensi, Independensi, dan Integritas berpengaruh terhadap Kualitas Audit, namun hasil yang dilakukan oleh Lie David Gunawan (2012) menyatakan bahwa Kompetensi tidak berpengaruh terhadap Kualitas Audit, Ayu Kadek Prihatini, Luh

Gede Erni Sulindawati, dan Nyoman Ari Surya Darmawan (2015) menyatakan bahwa Independensi tidak berpengaruh terhadap Kualitas Audit, Yohana Ariska Sihombing dan Dedik Nur Triyanto (2018) menyatakan bahwa Integritas tidak berpengaruh terhadap Kualitas Audit.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Kompetensi, Independensi, dan Integritas Auditor terhadap Kualitas Audit” (Studi pada Inspektorat Pemkab Sumedang).**

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan fenomena yang telah diuraikan, maka peneliti menyebutkan beberapa indentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Terdapat kasus kualitas audit yang berkaitan dengan lemahnya integritas auditor mencakup kejujuran dimana masih ada oknum auditor yang meminta uang pelicin.
2. Terdapat kasus kualitas audit yang berkaitan dengan lemahnya kompetensi auditor yang tidak sesuai dalam melaksanakan pekerjaan atau profesinya dimana masih ada oknum inspektorat yang memeras dan menakut-nakuti ASN.
3. Terdapat kasus kualitas audit yang berkaitan dengan lemahnya independensi auditor mencakup kepentingan pribadi yang mana masih ada oknum inspektorat yang memperkaya diri sendiri.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan diatas, maka penulis merumuskan masalah yang akan dibahas. Adapun rumusan masalah tersebut adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Kompetensi Auditor pada Inspektorat Pemkab Sumedang
2. Bagaimana Independensi Auditor pada Inspektorat Pemkab Sumedang
3. Bagaimana Integritas Auditor pada Inspektorat Pemkab Sumedang
4. Bagaimana Kualitas Audit pada Inspektorat Pemkab Sumedang
5. Seberapa besar pengaruh Kompetensi Auditor terhadap Kualitas Audit pada Inspektorat Pemkab Sumedang
6. Seberapa besar pengaruh Independensi Auditor terhadap Kualitas Audit pada Inspektorat Pemkab Sumedang
7. Seberapa besar pengaruh Integritas Auditor terhadap Kualitas Audit pada Inspektorat Pemkab Sumedang

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang diatas, tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Kompetensi Auditor pada Inspektorat Pemkab Sumedang
2. Untuk mengetahui Independensi Auditor pada Inspektorat Pemkab Sumedang

3. Untuk mengetahui Integritas Auditor pada Inspektorat Pemkab Sumedang
4. Untuk mengetahui Kualitas Audit pada Inspektorat Pemkab Sumedang
5. Untuk mengetahui besarnya pengaruh Kompetensi Auditor terhadap Kualitas Audit pada Inspektorat Pemkab Sumedang
6. Untuk mengetahui besarnya pengaruh Independensi Auditor terhadap Kualitas Audit pada Inspektorat Pemkab Sumedang
7. Untuk mengetahui besarnya pengaruh Integritas Auditor terhadap Kualitas Audit pada Inspektorat Pemkab Sumedang

1.5 Kegunaan Penelitian

1.5.1 Kegunaan Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan pemikiran guna untuk memperkaya pengetahuan dan pemahaman dalam bidang akuntansi dan audit khususnya mengenai pengaruh kompetensi, independensi, dan integritas terhadap kualitas audit. Penelitian ini diharapkan dapat melengkapi teori yang telah ada dan dapat menjadi rujukan atau referensi untuk penelitian selanjutnya.

1.5.2 Kegunaan Praktis

Adapun kegunaan praktis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Penulis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pemahaman penulis mengenai permasalahan yang terjadi dalam bidang audit khususnya pengaruh kompetensi, independensi, dan integritas terhadap kualitas audit.

2. Bagi Kantor Inspektorat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi kantor inspektorat khususnya auditor untuk mengetahui seberapa besar pengaruh kompetensi, independensi, dan integritas terhadap kualitas audit.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan, acuan, dan rujukan untuk penelitian lebih lanjut dalam bidang audit khususnya mengenai kualitas audit.

1.6 Lokasi dan Waktu Penelitian

Untuk memperoleh data yang diperlukan sesuai objek yang akan diteliti, maka penulis melakukan penelitian di Kantor Inspektorat Pemkab Sumedang. Penulis akan melaksanakan penelitian pada bulan Februari 2022 sampai dengan selesai.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Ruang Lingkup Audit

2.1.1.1 Definisi Audit

Arens, Randal J. Elder, Mark S. Beasley (2015:2) dalam bukunya yang berjudul *Auditing and Assurance Service* menyatakan bahwa:

“Auditing is the accumulation and evaluation of evidence about information to determine and report on the degree of correspondence between the information and established criteria. Auditing should be done by a competent, independent person.”

“*Auditing* adalah pengumpulan dan evaluasi bukti tentang informasi untuk menentukan dan melaporkan derajat kesesuaian antara informasi itu dan kriteria yang telah ditetapkan. *Auditing* harus dilakukan oleh orang yang kompeten dan independen.”

Messier, Clover dan Prawitt (2014:12) mendefinisikan audit sebagai berikut:

“*Auditing* adalah proses yang sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif mengenai asersi-asersi tentang kegiatan dan peristiwa ekonomi untuk menentukan tingkat kesesuaian antara asersi-asersi tersebut dengan kriteria yang ditetapkan dan mengkomunikasikan hasil-hasilnya kepada pihak-pihak yang berkepentingan.”

Sukrisno Agoes (2017:4) mendefinisikan audit sebagai berikut:

“Suatu pemeriksaan yang dilakukan secara kritis dan sistematis, oleh pihak yang independen, terhadap laporan keuangan yang telah disusun oleh manajemen, beserta catatan-catatan pembukuan dan bukti-bukti
 “Suatu pemeriksaan yang dilakukan secara kritis dan sistematis, oleh pihak yang independen, terhadap laporan keuangan yang telah disusun oleh manajemen, beserta catatan-catatan pembukuan dan bukti-bukti pendukungnya, dengan tujuan untuk dapat memberikan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan tersebut.”

ASOBAC (*A Statement of Basic Auditing Concepts*) dalam Abdul Halim (2015:1) mendefinisikan audit sebagai berikut:

“Audit adalah suatu proses sistematis untuk mengimpun dan mengevaluasi bukti-bukti secara obyektif mengenai asersi-aseri tentang berbagai tindakan dan kejadian ekonomi untuk menentukan tingkat kesesuaian antara asersi-aseri tersebut dengan kriteria yang telah ditentukan dan menyampaikan hasilnya kepada para pemakai yang berkepentingan.”

Berdasarkan definisi diatas penulis dapat menyimpulkan bahwa Audit merupakan suatu proses yang dilakukan secara kritis dan sistematis oleh pihak kompeten dan independen dalam mengevaluasi bukti-bukti audit secara obyektif mengenai asersi-aseri tentang berbagai tindakan dan kejadian ekonomi dengan tujuan untuk menentukan kewajaran penyajian laporan keuangan.

2.1.1.2 Jenis-Jenis Audit

Menurut Sukrisno Agoes (2017:9), ditinjau dari jenis pemeriksaan maka jenis-jenis audit dapat dibedakan atas:

1. Audit Operasional (*Management Audit*), yaitu suatu pemeriksaan terhadap kegiatan operasi suatu perusahaan, termasuk kebijakan akuntansi dan kebijakan operasional yang telah ditetapkan oleh

manajemen dengan maksud untuk mengetahui apakah kegiatan operasi telah dilakukan secara efektif, efisien dan ekonomis.

2. Pemeriksaan Ketaatan (*Compliance Audit*), yaitu suatu pemeriksaan yang dilakukan untuk mengetahui apakah perusahaan telah menaati peraturan-peraturan dan kebijakan-kebijakan yang berlaku, baik yang ditetapkan oleh pihak intern perusahaan maupun pihak ekstern perusahaan.
3. Pemeriksaan Internal (*Intern Audit*), yaitu pemeriksaan yang dilakukan oleh bagian internal audit perusahaan yang mencakup laporan keuangan dan catatan akuntansi perusahaan yang bersangkutan serta ketaatan terhadap kebijakan manajemen yang telah ditentukan.
4. Audit Komputer (*Computer Audit*), yaitu pemeriksaan yang dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) terhadap perusahaan yang melakukan proses data akuntansi dengan menggunakan sistem Electronic Data Processing (EDP).

2.1.1.3 Jenis-Jenis Auditor

Arens, Elder & Beasley (2014:14) mengklasifikasikan auditor menjadi 4 jenis, yaitu:

1. Akuntan Publik Terdaftar
Akuntan publik menjual jasa terutama dalam bidang pemeriksaan laporan keuangan yang dibuat oleh kliennya juga menjual jasanya sebagai konsultasi pajak, konsultan di bidang manajemen, penyusunan sistem akuntansi serta penyusunan laporan keuangan.
2. Auditor Pemerintah
Auditor pemerintah merupakan auditor yang bekerja pada pemerintah yang tugasnya tidak berbeda dengan tugas Kantor Akuntan Publik (KAP). Selain mengaudit informasi laporan keuangan seringkali melakukan evaluasi efisiensi dan efektifitas operasi sebagai program pemerintah dan BUMN.
3. Auditor Pajak
Auditor pajak merupakan auditor-auditor khusus dalam Kantor Akuntan Publik (KAP) dan penyidikan pajak (Karipka) yang mempunyai tanggung jawab melakukan audit terhadap para wajib pajak tertentu untuk menilai apakah telah memenuhi ketentuan perundangan perpajakan
4. Auditor Intern
Auditor intern merupakan auditor yang bekerja di satu perusahaan untuk melakukan audit bagi kepentingan manajemen perusahaan. Auditor intern wajib memberikan informasi yang berharga bagi manajemen untuk pengambilan keputusan yang berkaitan dengan operasi perusahaan.

Perbedaan antara keempatnya terletak pada tugas dan tempat kerja dimana auditor tersebut bekerja, auditor yang bekerja untuk suatu perusahaan disebut auditor internal, auditor yang bekerja pada lembaga pemerintahan disebut auditor pemerintah, auditor yang bekerja sebagai lembaga tersendiri disebut auditor eksternal, sedangkan auditor yang bertugas untuk melakukan penyidikan pajak disebut auditor pajak.

Mulyadi (2014:28) menyatakan bahwa jenis auditor dibagi menjadi 3 (tiga) jenis, yaitu:

1. Akuntan Publik (*Public Accounting*)
Akuntan publik adalah auditor independen yang menyediakan jasanya kepada masyarakat umum, terutama dalam bidang audit atas laporan keuangan yang dibuat kliennya. Audit tersebut terutama ditunjukkan untuk memenuhi kebutuhan para pemakai informasi laporan keuangan, seperti investor, kreditur, manajemen maupun pemerintah
2. Auditor Pemerintah (*Government Auditor*)
Auditor pemerintah adalah auditor profesional yang bekerja di instansi pemerintah yang tugas pokoknya melakukan audit atas pertanggungjawaban keuangan yang disajikan oleh organisasi atau entitas pemerintahan atau pertanggungjawaban keuangan yang ditujukan kepada pemerintah.
3. Auditor Internal (*Internal Auditor*)
Auditor yang bekerja dalam perusahaan yang tugas pokoknya adalah menilai apakah kebijakan dan prosedur yang ditetapkan oleh manajemen puncak telah dipatuhi.

Abdul Halim (2015:11-12) auditor yang ditugaskan untuk mengaudit tindakan ekonomi atau kejadian untuk entitas individual atau entitas hukum pada umumnya diklasifikasikan ke dalam 3 (tiga) kelompok, yaitu sebagai berikut:

1. Auditor Internal
Auditor internal merupakan karyawan suatu perusahaan tempat mereka melakukan audit. Tujuan auditing internal adalah untuk membantu manajemen dalam melaksanakan tanggung jawabnya secara efektif. Auditor internal terutama berhubungan dengan auditor operasional dan audit kepatuhan. Meskipun demikian, pekerjaan auditor internal dapat mendukung audit atas laporan keuangan yang dilakukan auditor independen.
2. Auditor Pemerintah

Auditor pemerintah adalah auditor yang bekerja di instansi pemerintah yang tugas utamanya adalah melakukan audit atas pertanggungjawaban keuangan dari berbagai unit organisasi dalam pemerintahan. Auditing ini dilaksanakan oleh auditor pemerintah yang bekerja di BPKP dan BPK. Di samping itu, ada auditor pemerintah yang bekerja di Direktorat Jenderal Pajak. Tugas auditor perpajakan ini adalah memeriksa pertanggungjawaban keuangan para wajib pajak baik perseorangan maupun yang berbentuk organisasi kepada pemerintah.

3. Auditor Independen

Auditor independen adalah para praktisi individual atau anggota kantor akuntan publik yang memberikan jasa auditing profesional kepada klien. Klien dapat berupa perusahaan bisnis yang berorientasi laba, organisasi nirlaba, badan-badan pemerintahan, maupun individu perseorangan. Auditor independen sesuai sebutannya, harus independen terhadap klien pada saat melaksanakan audit maupun saat pelaporan hasil audit. Audit independen menjalankan pekerjaannya di bawah suatu kantor akuntan publik.

Menurut Sawyer's yang diterjemahkan oleh Ali Akbar (2006:455) menyatakan bahwa:

“Jenis-jenis auditor pada umumnya dibagi kedalam dua klasifikasi, yaitu auditor eksternal dan auditor internal, dimana keduanya berbeda.”

Penjelasan dari pernyataan diatas adalah bahwa auditor eksternal dan auditor internal memiliki sasaran, pertanggungjawaban, dan kualifikasi yang berbeda, serta tugas dalam aktivitas yang berbeda pula. Perbedaan auditor internal dan auditor eksternal menurut Sawyers (2009:8) yang diterjemahkan oleh Desi Adhariani adalah sebagai berikut

Tabel 2.1

Perbedaan Auditor Eksternal dan Auditor Internal

| Auditor Internal | Auditor Eksternal |
|---|---|
| Merupakan karyawan perusahaan atau bisa saja merupakan entitas independen. | Merupakan orang yang independen diluar perusahaan. |
| Melayani kebutuhan organisasi, meskipun fungsinya harus dikelola oleh perusahaan. | Melayani pihak ketiga yang memerlukan informasi keuangan yang dapat diandalkan. |

| | |
|--|--|
| Fokus pada kejadian-kejadian dimasa depan dengan mengevaluasi kontrol yang dirancang untuk meyakinkan pencapaian tujuan organisasi. | Fokus pada ketepatan dan kemudahan pemahaman dari kejadian-kejadian masa lalu yang dinyatakan dalam laporan keuangan. |
| Langsung berkaitan dengan pencegahan kecurangan dalam segala bentuknya atau perluasan dalam setiap aktivitas yang ditelaah. | Langsung berkaitan dengan pencegahan dan pendeteksian kecurangan secara umum, namun akan memberikan perhatian lebih bila kecurangan tersebut akan mempengaruhi laporan keuangan secara material. |
| Independen terhadap aktivitas yang diaudit, tetapi siap sedia untuk menghadapi kebutuhan dan keinginan dari semua tingkatan manajemen. | Independen terhadap manajemen dan dewan direksi dalam kenyataan maupun secara mental. |
| Menelaah aktivitas secara terus menerus. | Menelaah catatan-catatan yang mendukung laporan keuangan secara periodik, biasanya sekali setahun. |

Sumber: Sawyers (2009:8)

2.1.1.4 Definisi Audit Internal

Menurut Hiro Tugiman (2014:11):

“Audit internal atau pemeriksaan internal adalah suatu fungsi penilaian yang independen dalam suatu organisasi untuk menguji dan mengevaluasi kegiatan organisasi yang dilaksanakan”

Hery (2016:238) menyatakan bahwa :

“Audit internal adalah suatu fungsi penilaian yang dikembangkan secara bebas dalam organisasi untuk menguji dan mengevaluasi kegiatan-kegiatan sebagai wujud pelayanan terhadap organisasi perusahaan. Pemeriksaan internal melaksanakan aktivitas penilaian yang bebas dalam suatu organisasi untuk menelaah kembali kegiatan-kegiatan dalam bidang akuntansi, keuangan, dan bidang-bidang operasi lainnya sebagai dasar pemberian pelayanannya pada manajemen”

Menurut Sukrisno Agoes (2013:204):

“Audit internal adalah pemeriksaan yang dilakukan oleh bagian internal audit perusahaan, terhadap laporan keuangan dan catatan akuntansi perusahaan maupun ketaatan terhadap kebijakan manajemen puncak yang

telah ditentukan dan ketaatan terhadap peraturan pemerintah dan ketentuanketentuan dari ikatan profesi yang berlaku”

Berdasarkan beberapa definisi mengenai audit internal diatas, penulis dapat menarik kesimpulan bahwa audit internal adalah suatu proses sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti dan informasi secara objektif yang dilakukan oleh seorang yang kompeten dan independen dengan tujuan untuk menilai serta melaporkan tingkat kesesuaian atau kewajaran laporan keuangan dengan kriteria yang telah ditetapkan serta mengkomunikasikan hasilnya kepada pihak yang berkepentingan.

2.1.1.5 Tujuan Audit Internal

Menurut Hery (2016:39):

“Audit internal secara umum memiliki tujuan untuk membantu segenap anggota manajemen dalam menyelesaikan tanggung jawab mereka secara efektif dengan memberikan mereka analisis, penilaian, saran dan komentar yang objektif mengenai kegiatan atau hal-hal yang diperiksa”.

Sukrisno Agoes (2013:205) menyatakan bahwa :

“Tujuan audit internal adalah untuk membantu semua pimpinan perusahaan (manajemen) dalam menyelesaikan tanggung jawabnya dengan memberikan analisa, penilaian, dan komentar mengenai kegiatan pemeriksaan”

2.1.1.6 Standar dan Pedoman Praktik Audit Internal

Konsorium Organisasi Profesi Audit Internal menerbitkan Standar Profesi Audit Internal (SPAI). SPAI ini diharapkan dapat menjadi pedoman bagi auditor internal dalam melaksanakan tugasnya. Menurut Konsorium Organisasi Profesi Audit Internal (2004:5) SPAI terdiri dari 3 standar, yaitu:

1. Standar Atribut
Standar atribut berkenaan dengan karakteristik organisasi, individu, dan pihak-pihak yang melakukan kegiatan Audit Internal.
2. Standar Kinerja
Standar kinerja menjelaskan sifat dan kegiatan Audit Internal dan merupakan ukuran kualitas pekerjaan audit, juga memberikan praktik praktik terbaik pelaksanaan audit mulai dari perencanaan sampai dengan pemantauan tindak lanjut.
3. Standar Implementasi
Standar implementasi hanya berlaku untuk satu penugasan tertentu. Standar implementasi yang akan diterbitkan di masa mendatang adalah standar implementasi untuk kegiatan assurance, standar implementasi untuk kegiatan consulting, standar implementasi untuk kegiatan investigasi, dan standar implementasi Control Self Assessment (CSA).

2.1.1.7 Definisi Auditor

Abdul Halim (2015:15) mendefinisikan auditor adalah sebagai berikut:

“Auditor adalah seseorang yang independen dan kompeten yang menyatakan pendapat atau pertimbangan mengenai kesesuaian dalam segala hal yang signifikan terhadap asersi atau entitas dengan kriteria yang telah ditetapkan.”

Sedangkan Mulyadi (2014:130) mendefinisikan auditor adalah sebagai berikut:

“Auditor adalah akuntan profesional yang menjual jasanya kepada masyarakat umum, terutama dalam bidang pemeriksaan terhadap laporan keuangan yang dibuat oleh kliennya. Pemeriksaan tersebut terutama di tujukan untuk memenuhi kebutuhan para kreditur, calon kreditur, investor, calon investor dan instansi pemerintah.”

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa auditor merupakan orang yang independen dan kompeten dalam bidang pemeriksaan dan sangat berperan penting dalam aktivitas audit.

2.1.1.8 Definisi Auditor Internal

Menurut Heri (2017: 24):

“auditor yang bekerja pada suatu entitas, dan oleh karenanya merupakan pegawai serta tunduk pada manajemen entitas dimana ia bekerja.”

Mulyadi (2014: 28) menyatakan bahwa:

“Auditor internal ialah auditor yang bekerja dalam perusahaan baik swasta ataupun negara yang tugas pokoknya adalah menentukan apakah kebijakan dan prosedur yang ditetapkan oleh manajemen puncak telah dipatuhi, menentukan baik atau tidaknya penjagaan terhadap kekayaan organisasi, menentukan efisiensi dan efektivitas prosedur kegiatan organisasi, serta menentukan keandalan informasi yang dihasilkan oleh berbagai bagian organisasi”.

2.1.1.9 Tanggung Jawab Auditor Internal

Tanggung jawab seorang auditor internal dalam perusahaan tergantung pada status dan kedudukannya dalam struktur organisasi perusahaan. Wewenang yang berhubungan dengan tanggung jawab tersebut berurusan dengan kekayaan dan karyawan perusahaan yang relevan dengan pokok masalah yang dihadapi.

Menurut Amin Widjaja Tunggal (2013:21):

“Tanggung jawab auditor internal adalah menerapkan program audit internal, mengarahkan personel, dan aktivitas-aktivitas departemen audit internal juga menyiapkan rencana tahunan untuk pemeriksaan semua unit perusahaan dan menyajikan program yang telah dibuat untuk persetujuan.”

2.1.1.10 Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP)

Berdasarkan UU 23 tahun Tahun 2014, pasal 1 ayat 46, Aparat Pengawas Intern Pemerintah adalah inspektorat jenderal kementerian, unit pengawasan lembaga pemerintah nonkementerian, inspektorat provinsi, dan inspektorat kabupaten/kota.

Selanjutnya dalam pasal 216 ayat 2, Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) adalah inspektorat daerah yang mempunyai tugas membantu kepala daerah, membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantu oleh perangkat daerah.

Pengawasan intern adalah seluruh proses kegiatan audit, *review*, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolak ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik (Peningkatan Kapabilitas APIP, BPKP 2015).

2.1.1.11 Kegiatan Audit Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP)

PER/05/M.PAN/03/2008 menyatakan bahwa kegiatan audit yang dapat dilakukan oleh APIP pada dasarnya dapat dikelompokkan kedalam tiga jenis audit berikut ini:

1. Audit atas laporan keuangan yang bertujuan untuk memberikan opini atas kewajaran penyajian laporan keuangan sesuai dengan prinsip akuntansi yang diterima umum.
2. Audit kinerja yang bertujuan untuk memberikan simpulan dan rekomendasi atas pengelolaan instansi pemerintah secara ekonomis, efisien, efektif.
3. Audit dengan tujuan tertentu yaitu audit yang bertujuan untuk memberikan simpulan atas suatu hal yang diaudit. Yang termasuk dalam kategori ini adalah audit investigatif, audit terhadap masalah yang menjadi fokus perhatian pimpinan organisasi dan audit yang bersifat khas.

2.1.1.12 Kode Etik Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP)

Kode etik APIP ditetapkan oleh Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/03. 1/M. PAN/03/2007 Tentang Kebijakan Pengawasan Intern Pemerintah Tahun 2007-2008.

Kode etik APIP ini diberlakukan bagi seluruh auditor dan pegawai negeri sipil yang diberi tugas oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) untuk melaksanakan pengawasan dan pemantauan tindak lanjutnya. Isi dari kode etik APIP ini memuat 2 (dua) komponen, yaitu:

1. Prinsip-prinsip perilaku auditor

Prinsip-prinsip perilaku auditor merupakan pokok-pokok yang melandasi perilaku auditor. Tuntutan sikap dan perilaku auditor dalam melaksanakan tugas pengawasan dilandasi oleh beberapa prinsip perilaku, yaitu:

- a. Integritas
Auditor dituntut untuk memiliki kepribadian yang dilandasi oleh sikap jujur, berani, bijaksana, dan bertanggung jawab untuk membangun kepercayaan guna memberikan dasar bagi pengambilan keputusan yang handal.
- b. Obyektivitas
Auditor harus menjunjung tinggi ketidakberpihakan profesional dalam mengumpulkan, mengevaluasi, dan memroses data/informasi audit. Auditor APIP membuat penilaian seimbang atas semua situasi yang relevan dan tidak dipengaruhi oleh kepentingan sendiri atau orang lain dalam mengambil keputusan.
- c. Kerahasiaan
Auditor harus menghargai nilai dan kepemilikan informasi yang diterimanya dan tidak mengungkapkan informasi tersebut tanpa otorisasi yang memadai, kecuali diharuskan oleh peraturan perundang-undangan.
- d. Kompetensi
Dalam melaksanakan tugasnya auditor dituntut untuk memiliki pengetahuan, keahlian, pengalaman dan keterampilan yang diperlukan untuk melaksanakan tugas.

2. Aturan Perilaku

Aturan perilaku menjelaskan lebih lanjut prinsip-prinsip perilaku auditor. Aturan perilaku mengatur setiap tindakan yang harus dilakukan oleh auditor. Dalam prinsip ini auditor dituntut agar:

- a. Dapat melaksanakan tugasnya secara jujur, teliti, bertanggung jawab dan bersungguh-sungguh.
- b. Dapat menunjukkan kesetiaan dalam segala hal yang berkaitan dengan profesi dan organisasi dalam melaksanakan tugas.
- c. Dapat mengikuti perkembangan peraturan perundang-undangan dan mengungkapkan segala hal yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dan profesi yang berlaku.
- d. Dapat menjaga citra dan mendukung visi dan misi organisasi.
- e. Tidak menjadi bagian kegiatan ilegal atau mengikat diri pada tindakan-tindakan yang dapat mendiskreditkan profesi APIP atau organisasi.
- f. Dapat menggalang kerjasama yang sehat diantara sesama auditor dalam pelaksanaan audit.
- g. Saling mengingatkan, membimbing, mengoreksi perilaku sesama auditor.

2.1.1.13 Standar Audit Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP)

Standar audit APIP (Aparat Pengawasan Intern Pemerintah) yang dinyatakan oleh PER/05/M.PAN/03/2008 tanggal 31 maret 2008 terdiri dari standar umum, standar pelaksanaan audit serta standar pelaporan audit.

1. Standar Umum

- a. Visi, misi, tujuan, kewenangan dan tanggung jawab APIP harus dinyatakan secara tertulis, disetujui dan ditandatangani oleh pimpinan tertinggi organisasi.
- b. Pimpinan APIP bertanggung jawab kepada pimpinan tertinggi organisasi agar tanggung jawab pelaksanaan audit dapat terpenuhi.
- c. APIP dapat menggunakan tenaga ahli apabila APIP tidak mempunyai keahlian yang diharapkan untuk melaksanakan penugasan.
- d. Auditor harus menggunakan keahlian profesional dengan cermat dan seksama (*due professional care*) dengan secara hati-hati (*prudent*) dalam setiap penugasan.
- e. Auditor harus mematuhi kode etik yang ditetapkan.

2. Standar Pelaksanaan Audit

- a. Dalam setiap penugasan audit, auditor harus menyusun rencana kerja yang terdiri dari penetapan sasaran, ruang lingkup, metodologi, dan alokasi sumberdaya.
- b. Pada setiap tahap audit, pekerjaan auditor harus disupervisi secara memadai untuk memastikan tercapainya sasaran, terjaminnya kualitas dan meningkatkan kemampuan auditor.
- c. Auditor harus mengumpulkan dan menguji bukti untuk mendukung kesimpulan dan temuan audit.
- d. Auditor harus mengembangkan temuan yang diperoleh selama pelaksanaan audit.
- e. Auditor harus menyiapkan dan menata-usahakan dokumen audit kinerja dalam bentuk kertas kerja audit. Dokumen audit harus disimpan secara tertib dan sistematis agar dapat secara efektif diambil kembali, dirujuk dan dianalisis.

3. Standar Pelaporan

- a. Auditor harus membuat laporan hasil audit sesuai dengan penugasannya yang disusun dalam format yang sesuai, segera setelah selesai melakukan audit.
- b. Laporan hasil audit harus dibuat secara tertulis dan segera, yaitu pada kesempatan pertama setelah berakhirnya pelaksanaan audit.

- c. Laporan hasil audit harus dibuat dalam bentuk dan isi yang dapat dimengerti oleh auditi dan pihak lain yang terkait.
- d. Auditor harus melaporkan adanya kelemahan atas sistem pengendalian intern audit.
- e. Auditor harus melaporkan adanya ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, kecurangan dan ketidakpatuhan.
- f. Auditor harus melaporkan adanya kelemahan atas sistem pengendalian intern audit.
- g. Auditor harus meminta tanggapan atas pendapat terhadap kesimpulan, temuan, rekomendasi termasuk tindakan perbaikan yang direncanakan oleh audit secara tertulis dari pejabat auditi yang bertanggungjawab.
- h. Laporan hasil audit diserahkan kepada pimpinan organisasi, auditi, dan pihak lain yang diberi wewenang untuk menerima laporan hasil audit sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

2.1.2 Kompetensi Auditor

2.1.2.1 Definisi Kompetensi Auditor

Menurut Pedoman Perilaku Auditor Intern Pemerintah Indonesia (PPAIFI) (2018:4):

“Kompetensi auditor adalah kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh seseorang, berupa pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya.”

Menurut Sukrisno Agoes (2013:146):

“Suatu kecakapan dan kemampuan dalam menjalankan suatu pekerjaan atau profesinya. Orang yang kompeten berarti orang yang dapat menjalankan pekerjaannya dengan kualitas hasil yang baik. Kompetensi auditor internal mencakup penguasaan ilmu/ pengetahuan (*Knowledge*),

dan keterampilan (*skill*) yang mencakupi, serta mempunyai sikap dan perilaku (*attitude*) yang sesuai untuk melaksanakan pekerjaan atau profesinya.”

Menurut Siti Kurnia Rahayu dan Ely Suharyati (2013:3):

“kompetensi adalah suatu kemampuan, keahlian (pendidikan dan pelatihan) dan pengalaman dalam memahami kriteria dan dalam menemukan jumlah bahan bukti yang dibutuhkan untuk dapat mendukung kesimpulan yang akan diambilnya.”

Menurut Iskandar Indranata (2006:36):

“Keseluruhan pengetahuan, kemampuan/keterampilan dan sikap kerja ditambah atribut kepribadian yang dimiliki oleh seseorang yang mencakup kemampuan berfikir kreatif, keluasan pengetahuan, kecerdasan emosional, pengalaman, daya juang, sikap positif, keterampilan kerja serta kondisi kesehatan yang baik yang bisa dibuktikan atau diperagakan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang dibebankan kepadanya.”

Menurut Agytri dan Nur Fadjrih (2019) Kompetensi adalah kewenangan dan kecakapan atau kemampuan seseorang dalam melaksanakan tugas atau pekerjaan sesuai dengan jabatan yang disandangnya. Auditor harus menjaga pengetahuan dan keterampilan profesional mereka dalam tingkat yang cukup tinggi, dan tekun dalam menerapkan pengetahuan dan keterampilan mereka ketika memberikan jasa profesional. Kompetensi adalah keterampilan, pengetahuan, sikap dasar serta nilai yang dicerminkan ke dalam kebiasaan berpikir dan bertindak yang sifatnya berkembang, dinamis, terus menerus serta dapat di raih setiap waktu. Kebiasaan berpikir serta bertindak dengan konstan, konsisten dan dilakukan secara terus menerus akan membuat seseorang menjadi kompeten.

Menurut Irwanti Bunga Nurjanah, dan Andi Kartika (2016) Kompetensi auditor adalah kemampuan auditor untuk mengaplikasikan pengetahuan dan pengalaman yang dimilikinya dalam melakukan audit sehingga auditor dapat melakukan audit dengan teliti, cermat, intuitif, dan obyektif. Oleh karena itu, dapat dipahami bahwa audit harus dilakukan oleh seseorang yang memiliki kemampuan dan pelatihan teknis cukup sebagai auditor.

Berdasarkan beberapa definisi kompetensi di atas, dapat disimpulkan bahwa Kompetensi auditor merupakan suatu kemampuan/keterampilan yang dimiliki auditor untuk melaksanakan tugasnya dan juga merupakan pengetahuan, sikap dasar serta nilai yang dicerminkan ke dalam kebiasaan berpikir dan bertindak yang sifatnya berkembang, dinamis, serta terus menerus.

2.1.2.2 Definisi Kompetensi Auditor Internal

Menurut Fitrawansyah (2014:46):

“Kompetensi artinya auditor harus memiliki keahlian dibidang auditing dan mempunyai pengetahuan yang cukup mengenai bidang yang diauditnya.”

Menurut Alvin A. Arens et. All (2014:42):

“Kompetensi sebagai keharusan bagi auditor untuk memiliki pendidikan formal dibanding auditing dan akuntansi, pengalaman praktik yang memadai bagi pekerjaan yang sedang dilakukan, serta mengikuti pendidikan professional yang berkelanjutan.”

Mulyadi (2014: 28) menyatakan bahwa:

“Auditor internal ialah auditor yang bekerja dalam perusahaan baik swasta ataupun negara yang tugas pokoknya adalah menentukan apakah kebijakan dan prosedur yang ditetapkan oleh manajemen puncak telah dipatuhi, menentukan baik atau tidaknya penjagaan terhadap kekayaan organisasi, menentukan efisiensi dan efektivitas prosedur kegiatan organisasi, serta menentukan keandalan informasi yang dihasilkan oleh berbagai bagian organisasi”.

Faiz Zamzami, Ihda Arifin, Mukhlis (2015:100) menyatakan bahwa :

“Auditor internal menerapkan pengetahuan, keahlian, dan pengalaman yang diperlukan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya pada jasa layanan audit internal”

Menurut Hiro Tugiman (2014:27):

“Kompetensi auditor internal adalah pengetahuan, kemampuan, dan berbagai disiplin ilmu yang diperlukan untuk melaksanakan pemeriksaan secara tepat dan pantas.”

Menurut Standar Profesi Audit Internal (SPAI) kompetensi auditor internal ialah keahlian profesional yang merupakan tanggung jawab dari pimpinan fungsi audit internal dan masing-masing perorangan auditor internal.

2.1.2.3 Karakteristik Kompetensi Auditor

Ada empat karakteristik kompetensi menurut Lyle dan Spencer dalam Syaiful F Prihadi (2004:92) yaitu sebagai berikut:

1. Motif (*Motives*)

Motif adalah hal-hal yang berfikir oleh seseorang untuk berfikir dan memiliki keringanan secara konsisten yang akan dapat menimbulkan tindakan.

2. Karakteristik (*Trains*)
Karakteristik adalah fisik-fisik dan respon-respon yang konsisten terhadap situasi dan informasi.
3. Pengetahuan (*Knowledge*)
Pengetahuan adalah informasi yang dimiliki seseorang dalam bidangbidang tertentu.
4. Keterampilan (*Skill*)
Adalah kemampuan untuk melakukan tugas fisik atau mental

2.1.2.4 Komponen Kompetensi Auditor

Menurut Mulyadi (2014:35) komponen kompetensi untuk auditor internal dan eksternal terdiri atas:

1. Komponen Pendidikan
Komponen Pendidikan Pencapaian keahlian dalam akuntansi dan auditing dimulai dengan pendidikan formal, yang diperluas melalui pengalaman dalam praktik audit. Untuk memenuhi persyaratan sebagai seorang profesional, auditor harus menjalani pelatihan teknis yang cukup (IAI 2001). Pendidikan dalam arti luas meliputi pendidikan formal, pelatihan, atau pendidikan berkelanjutan.
2. Komponen Pengetahuan
Pengetahuan diukur dari seberapa tinggi pendidikan seseorang auditor karena dengan demikian auditor akan mempunyai semakin banyak pengetahuan (pandangan) mengenai bidang yang digelutinya sehingga dapat mengetahui berbagai masalah secara lebih mendalam, selain itu auditor akan lebih mudah dalam mengikuti perkembangan yang semakin kompleks. pengetahuan adalah suatu fakta atau kondisi mengetahui sesuatu dengan baik yang didapat lewat pengalaman dan pelatihan. Definisi pengetahuan menurut ruang lingkup audit adalah kemampuan penguasaan auditor atau akuntan pemeriksa terhadap medan audit (penganalisaan terhadap laporan keuangan perusahaan). ada lima pengetahuan yang harus dimiliki oleh auditor yaitu :
 - a. Pengetahuan pengauditan umum
Pengetahuan pengauditan umum disini seperti risiko audit, prosedur audit dan lain-lain yang kebanyakan diperoleh auditor diperguruan tinggi, dan sebagiannya lagi biasanya di dapat auditor dari berbagai pelatihan – pelatihan yang di ikuti auditor dan pengalaman yang dimiliki oleh auditor.
 - b. Pengetahuan area fungsional

Pengetahuan area fungsional yang dimaksud disini adalah pengetahuan di area fungsional seperti perpajakan serta pengauditan dengan menggunakan komputer. Pengetahuan area fungsional sebagian di dapat di pendidikan formal perguruan tinggi, dan sebagian besarnya dapat dari pelatihan dan pengalaman.

- c. Pengetahuan mengenai isu-isu akuntansi yang baru
Pengetahuan mengenai isu-isu akuntansi yang baru dapat auditor peroleh dari pelatihan profesional yang diselenggarakan secara berkelanjutan.
 - d. Pengetahuan tentang industri khusus
Pengetahuan tentang industri khusus sama halnya dengan poin – poin sebelumnya pengetahuan tentang industri khusus biasa diperoleh melalui pelatihan – pelatihan dan pengalaman.
 - e. Pengetahuan tentang bisnis umum serta penyelesaian masalah
Pengetahuan tentang bisnis umum serta penyelesaian masalah diperoleh melalui pelatihan – pelatihan yang auditor ikut serta dan pengalaman yang di miliki auditor.
3. Komponen Pelatihan
- Pelatihan lebih yang didapatkan oleh auditor akan memberikan pengaruh yang signifikan terhadap perhatian kekeliruan yang terjadi. Auditor baru yang menerima pelatihan dan umpan balik tentang deteksi kecurangan menunjukkan tingkat skeptik dan pengetahuan tentang kecurangan yang lebih tinggi dan mampu mendeteksi kecurangan dengan lebih baik dibanding dengan audit yang tidak menerima perlakuan tersebut. Seorang auditor menjadi ahli terutama melalui pelatihan. Untuk meningkatkan kompetensi perlu dilaksanakan pelatihan terhadap seluruh bidang tugas pemeriksaan.

2.1.2.5 Standar Kompetensi Auditor

Kompetensi auditor internal menunjukkan tingkat pengetahuan dan kemampuan auditor dalam melakukan auditnya, sama halnya dengan standar umum ketiga yang menyatakan bahwa dalam pelaksanaan audit dan penyusunan laporannya, auditor wajib menggunakan kemahiran profesionalnya dengan cermat dan seksama. Hal-hal diatas dimuat dalam SPAP (2011) PSA No.04 (SA seksi 230.1) :

1. Standar ini menuntut auditor independen untuk merencanakan dan melaksanakan pekerjaannya dengan menggunakan kemahiran profesionalnya secara cermat dan seksama. Penggunaan kemahiran profesional dengan cermat dan seksama menekankan tanggung jawab setiap profesional yang bekerja dalam organisasi auditor independen untuk mengamati standar pekerjaan lapangan dan standar pelaporan.
2. Penggunaan kemahiran profesional dengan cermat dan seksama menyangkut apa yang dikerjakan auditor dan bagaimana kesempurnaan pekerjaan tersebut.
3. Seorang auditor harus memiliki “tingkat keterampilan yang umum dimiliki” oleh auditor pada umumnya dan harus menggunakan keterampilan tersebut dengan “kecermatan dan keseksamaan yang wajar.
4. Para auditor harus ditugasi dan disupervisi sesuai dengan tingkat pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan sedemikian rupa sehingga mereka dapat mengevaluasi bukti audit yang mereka periksa.

2.1.2.6 Dimensi Kompetensi Auditor

Menurut Pedoman Perilaku Auditor Intern Pemerintah Indonesia PPAIP (2018:6) adapun cara untuk mengukur kompetensi auditor dengan prinsip-prinsipnya diantaranya sebagai berikut :

- a. Memiliki kompetensi dalam pelaksanaan tugas

Kompetensi adalah suatu kepandaian khusus yang dimiliki seorang Auditor yang mampu menggunakan teori dan praktik untuk melaksanakan tugasnya. Setiap Auditor harus menggunakan keahlian dan keterampilan semaksimal mungkin sehingga dapat menunjang keberhasilan pelaksanaan tugas. Disamping itu, setiap Auditor juga harus meningkatkan keahlian dan ketrampilannya sejalan dengan perkembangan teknologi berdasarkan prinsip pengembangan diri.

Kompetensi Auditor yang dimiliki sebelum dan selama seorang Auditor menjadi Auditor harus mencukupi dan digunakan secara optimal dalam melaksanakan tugas.

Untuk melaksanakan etika ini, setiap Auditor:

- 1) Bersedia mempraktikkan pengetahuan dan pengalaman (baik pengalaman diri sendiri maupun pengalaman orang lain) untuk menyelesaikan tugas;
 - 2) Mampu menyusun perencanaan dan melaksanakannya dengan efektif
 - 3) Bersedia menggunakan daya imajinasi dan ketrampilan konseptualnya dalam melaksanakan tugas.
- b. Memberikan layanan yang dapat diselesaikan sepanjang memiliki pengetahuan, keahlian dan keterampilan, serta pengalaman yang diperlukan.
 - c. Melakukan pengawasan sesuai dengan Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia dan undang-undang yang berlaku.
 - d. Terus-menerus meningkatkan keahlian serta efektivitas dan kualitas pelaksanaan tugasnya, baik yang diperoleh dari pendidikan formal, pelatihan, sertifikasi, maupun pengalaman kerja.

2.1.3 Independensi Auditor

2.1.3.1 Definisi Independensi Auditor

Menurut Alvin. Arens. Mark S. Beasley dan Randal J. Elder (2014:111):

“A member in public practice shall be independence in the performance a professional service as require by standards promulgated by bodies designated by a council”

“Seorang anggota dalam praktik publik harus independen dalam kinerja layanan profesional seperti yang dipersyaratkan oleh standar yang diumumkan secara resmi oleh badan yang ditunjuk oleh dewan.”

Menurut Fitrawansyah (2014:47):

“Independensi artinya bebas dari pengaruh, baik terhadap manajemen yang bertanggung jawab atas penyusunan laporan maupun terhadap para pengguna laporan tersebut.”

2.1.3.2 Definisi Independensi Auditor Internal

Mautz dan Sharaf dalam Theodorus M. Tuanakotta (2011:64):

“Independensi mencerminkan sikap tidak memihak serta tidak dibawah pengaruh tekanan atau pihak tertentu dalam mengambil tindakan dan keputusan.”

Mulyadi (2014: 28) menyatakan bahwa:

“Auditor internal ialah auditor yang bekerja dalam perusahaan baik swasta ataupun negara yang tugas pokoknya adalah menentukan apakah kebijakan dan prosedur yang ditetapkan oleh manajemen puncak telah dipatuhi, menentukan baik atau tidaknya penjagaan terhadap kekayaan organisasi, menentukan efisiensi dan efektivitas prosedur kegiatan organisasi, serta menentukan keandalan informasi yang dihasilkan oleh berbagai bagian organisasi”.

Menurut Hiro Tugiman (2014:116) :

“Independensi auditor adalah keadaan tidak bergantung kepada sesuatu hal atau orang lain kerana telah mandiri.”

Menurut Mulyadi (2014: 26):

“Independensi auditor internal merupakan kejujuran dalam diri auditor dalam mempertimbangkan fakta dan adanya pertimbangan yang objektif tidak memihak dalam merumuskan dan menyatakan pendapatnya.”

Menurut Faiz Zamzani, Ihda Arifin dan Mukhlis (2015:13):

“Independensi adalah kebebasan dari kondisi yang mengancam kemampuan aktivitas audit internal untuk melaksanakan tanggung jawab audit internal dengan cara tidak memihak”

2.1.3.3 Komponen Independensi Auditor

Menurut Randal J. Elder, Mark S. Beasley, Alvin A. Arens (2014:102) ada dua komponen independensi yaitu:

1. *Independence in mind* (Independensi dalam berfikir)
 Independen dalam berfikir mencerminkan pikiran auditor yang memungkinkan audit dilaksanakan dengan sikap yang tidak bias. Independensi dalam berfikir mencerminkan persyaratan lama bahwa anggota harus independen dalam fakta artinya sebagai suatu kejujuran yang tidak memihak dalam merumuskan dan menyatakan pendapatnya, hal ini berarti bahwa dalam mempertimbangkan fakta-fakta yang dipakai sebagai dasar pemberian pendapat, auditor harus objektif dan tidak berprasangka.
2. *Independence in appearance* (Independensi dalam penampilan)
 Independen dalam penampilan adalah hasil interpretasi pihak lain mengenai independensi ini. Auditor akan dianggap tidak independen apabila auditor tersebut memiliki hubungan tertentu (misalnya hubungan keluarga) dengan kliennya yang dapat menimbulkan kecurigaan bahwa auditor tersebut akan memihak kliennya atau tidak independen.

2.1.3.4 Jenis-jenis Independensi Auditor

Jenis-jenis independensi menurut R.K. Mautz dan Sharaf dalam Theodorus M. Tuanakotta (2011: 64) yaitu:

1. Independensi Penyusunan Program (*Programming Independence*)
Programming independence adalah kebebasan (bebas dari pengendalian atau pengaruh orang lain, misalnya dalam bentuk pembatasan) untuk memilih teknik dan prosedur audit, dan seberapa dalamnya teknik dan prosedur audit itu diterapkan.
2. Independensi Investigasi (*Investigative Independence*)
Investigative independence adalah kebebasan (bebas dari pengendalian atau pengaruh orang lain, misalnya dalam bentuk pembatasan) untuk memilih area, kegiatan, hubungan pribadi, dan kebijakan manajerial yang akan diperiksa. Ini berarti, tidak boleh ada sumber informasi yang legitimasi (sah) yang tertutup bagi auditor.
3. Independensi Pelaporan (*Reporting Independence*)
Reporting independence adalah kebebasan (bebas dari pengendalian atau pengaruh orang lain, misalnya dalam bentuk pembatasan) untuk menyajikan fakta yang terungkap dari pemeriksaan atau pemberian rekomendasi atau opini sebagai hasil pemeriksaan.

2.1.3.5 Pentingnya Independensi Auditor

Para auditor internal pemerintah merupakan Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bertugas melakukan pengawasan intern apakah kebijakan dan prosedur yang ditetapkan oleh manajemen puncak telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, menentukan efisiensi dan efektivitas prosedur kegiatan organisasi, serta menentukan keandalan informasi yang dihasilkan oleh organisasi sehingga mereka harus independen dari aktivitas yang mereka audit. Independensi dapat dicapai melalui status organisasional dan objektivitas auditor internal.

Menurut Amin Widjaja Tunggal (2012:22):

“Independensi akan meningkat jika direktur departemen audit internal: (1) bertanggung jawab kepada seseorang dalam organisasi yang memiliki kewenangan memadai untuk memastikan cakupan audit yang luas serta pertimbangan yang cukup dan efektifnya tindakan atas rekomendasi audit, dan (2) mempunyai komunikasi langsung dengan dewan komisaris atau komite auditnya.”

2.1.3.6 Dimensi Independensi Auditor

Menurut Hiro Tugiman (2011:20) Independensi dapat diperoleh melalui Standar Profesional Auditor Internal yaitu :

1. Status Organisasi Auditor Internal, status organisasi auditor internal harus memadai sehingga memungkinkan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik serta harus mendapatkan dukungan dan persetujuan dari puncak pimpinan.
2. Objektivitas, Objektivitas adalah bahwa seorang auditor internal dalam melaksanakan fungsi dan tanggung jawabnya harus mempertahankan sikap mental yang independen dan kejujuran dalam melaksanakan pekerjaannya. Agar dapat mempertahankan sikap tersebut auditor internal tidak boleh ditempatkan dalam suatu keadaan yang membuat mereka tidak dapat melaksanakan penilaian profesional yang objektif.

2.1.4 Integritas Auditor

2.1.4.1 Definisi Integritas Auditor

Menurut Pedoman Perilaku Auditor Intern Pemerintah Indonesia PPAIPI (2018:3) :

“Integritas auditor adalah mutu, sifat atau keadaan yang menunjukkan kesatuan yang utuh sehingga memiliki potensi dan kemampuan yang memancarkan kewibawaan dan kejujuran. Integritas tidak hanya menyatakan kejujuran akan tetapi juga hubungan wajar dan keadaan yang sebenarnya.”

Menurut Soekrisno Agoes (2013:19):

“Integritas adalah unsur karakter yang mendasar bagi pengakuan profesional. Integritas merupakan kualitas yang menjadi timbulnya kepercayaan masyarakat dan tatanan yang nilai tertinggi bagi anggota profesi dalam menguji semua keputusannya. Integritas mengharuskan auditor, dalam berbagai hal, jujur, dan terus terang dalam batasan kerahasiaan objek pemeriksaan. Pelayanan dan kepercayaan masyarakat tidak dapat dikalahkan demi kepentingan dan keuntungan pribadi”.

Menurut Haryono (2014:110):

“Untuk memelihara dan meningkatkan kepercayaan publik, setiap anggota harus memenuhi tanggung jawab profesionalnya dengan integritas setinggi mungkin. Integritas mewajibkan setiap praktisi untuk tegas, jujur, dan adil dalam hubungan profesional dengan hubungan bisnisnya”.

2.1.4.2 Definisi Integritas Auditor Internal

Menurut Mulyadi (2014:56):

“Integritas adalah suatu elemen karakter yang mendasari timbulnya pengakuan profesional. Integritas merupakan kualitas yang mendasari kepercayaan publik dan merupakan patokan (*benchmark*) bagi anggota dalam menguji semua keputusan yang diambilnya.”

Mulyadi (2014: 28) menyatakan bahwa:

“Auditor internal ialah auditor yang bekerja dalam perusahaan baik swasta ataupun negara yang tugas pokoknya adalah menentukan apakah kebijakan dan prosedur yang ditetapkan oleh manajemen puncak telah dipatuhi, menentukan baik atau tidaknya penjagaan terhadap kekayaan organisasi, menentukan efisiensi dan efektivitas prosedur kegiatan organisasi, serta menentukan keandalan informasi yang dihasilkan oleh berbagai bagian organisasi”.

Menurut Amin Widjaja Tunggal (2012:202):

“Integritas auditor internal berarti auditor internal membangun kepercayaan (*trust*) dan dengan demikian memberikan suatu dasar untuk dipercaya atau pertimbangan (*judgment*) nya”.

2.1.4.3 Dimensi Integritas Auditor

Menurut Pedoman Perilaku Auditor Intern Pemerintah Indonesia PPAIP (2018:4) adapun cara untuk mengukur integritas auditor berdasarkan prinsipnya diantaranya sebagai berikut :

- a. Melakukan pekerjaan dengan kejujuran, ketekunan, dan bertanggung jawab
 - Kejujuran adalah perpaduan dari keteguhan watak dalam menerapkan prinsip-prinsip moral, tabiat suka akan kebenaran , tulus hati, serta etika keadilan dan kebenaran yang dilandasi pada ajaran agama dan kepercayaan kepada tuhan yang maha esa.
 - Ketekunan adalah sifat rajin, keras hati, dan bersungguh-sungguh.
 - Bertanggung jawab adalah berkewajiban menanggung segala sesuatu dalam lingkup penugasan.

Untuk melaksanakan etika ini setiap auditor wajib:

- 1) Bersikap dan bertindak transparan
 - 2) Melaksanakan tugas sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku
 - 3) Menggunakan daya dan upaya yang maksimal agar tidak terjadi kesalahan yang dapat menyebabkan kerugian negara
 - 4) Berupaya menyelesaikan tugas sebaik-baiknya dalam waktu yang tersedia sehingga hasil kerja dapat dimanfaatkan secara optimal.
- b. Menaati hukum dan membuat pengungkapan yang diharuskan oleh ketentuan perundang-undangan dan profesi
 - Menaati hukum adalah memandang dan menyelesaikan masalah berdasarkan ketentuan yang berlaku.
 - Pengungkapan adalah menunjukkan, membuktikan, menyingkapkan tentang sesuatu yang tadinya masih menjadi rahasia atau tidak banyak diketahui orang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Untuk melaksanakan etika ini, setiap Auditor harus:

- 1) menaati segala peraturan yang berlaku yaitu memandang dan menyelesaikan masalah berdasarkan ketentuan yang berlaku; dan
 - 2) berusaha agar setiap peraturan perundang-undangan yang berlaku ditaati oleh masyarakat.
- c. Menghormati dan berkontribusi pada tujuan yang sah dan etis

- Menghormati dan berkontribusi adalah menghargai, menjunjung tinggi dan tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat menurunkan harkat dan martabat serta meningkatkan etos dan produktivitas kerja dalam rangka pencapaian tujuan organisasi.
- Tujuan yang sah dan etis adalah tujuan yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan norma-norma yang berlaku.

Untuk melaksanakan etika ini setiap Auditor wajib:

- 1) Menghormati sesama auditor dan tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat menurunkan harkat dan martabat
- 2) menghargai pendapat sesama Auditor
- 3) menaati segala peraturan yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan norma-norma yang berlaku.

2.1.5 Kualitas Audit

2.1.5.1 Definisi Kualitas Audit

Menurut APIP (Aparat Pengawasan Intern Pemerintah) yang dinyatakan oleh PER/05/M.PAN/03/2008 tanggal 31 maret 2008:

“Kualitas audit merupakan kemungkinan penemuan kesalahan dalam pengungkapan informasi secara benar dan efektivitas dalam penyelesaian temuan yang mana dapat mencerminkan keandalan dalam pengerjaan yang dapat berpengaruh pada tingkat kepercayaan public terhadap profesi sebagai audit.”

Menurut Arens, et al (2014:105):

“Audit quality means how well an audit detects and report material misstatements in financial statement. The detection aspect is a reflection of auditor competence, while reporting is a reflection of ethics or auditor integrity, particularly independence.”

“Kualitas audit berarti bagaimana cara untuk mendeteksi audit dan melaporkan salah saji material dalam laporan keuangan. Aspek deteksi adalah refleksi dari kompetensi auditor, sedangkan pelaporannya adalah refleksi etika atau integritas auditor, khususnya independensi”.

Menurut Sukrisno Agoes (2013:107):

“Dalam menilai resiko bisnis, saat merencanakan auditnya, auditor harus menggunakan pertimbangan profesional dalam menentukan tingkat materialitas dan dapat memberikan bukti audit yang cukup untuk mencapai keyakinan yang memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material.”

Menurut Abdul Halim (2008:59):

“Laporan keuangan yang berguna bagi pembuatan keputusan adalah laporan keuangan yang berkualitas. Oleh sebab itu, kualitas audit merupakan hal yang sangat penting untuk dihasilkan oleh auditor dalam melakukan pengauditan.”

Menurut Boynton, et al (2010:7):

“Kualitas audit sangat penting untuk menghasilkan bahwa profesi bertanggung jawab kepada klien, masyarakat umum dan aturan-aturan. Kualitas audit mengacu pada standar yang berkenaan pada kriteria atau ukuran mutu pelaksanaan serta dikaitkan dengan tujuan yang hendak dicapai dengan menggunakan prosedur yang berkaitan.”

Ikatan Akuntan Indonesia menyatakan bahwa audit yang dilakukan oleh auditor dikatakan berkualitas apabila memenuhi standar pengendalian mutu dan standar auditing.

Berdasarkan definisi di atas dapat disimpulkan bahwa kualitas audit merupakan salah satu cara menemukan celah salah saji material dalam laporan keuangan. Kualitas audit merupakan hal sangat penting juga untuk dihasilkan auditor dalam melakukan pengauditan. Auditor yang kompeten merupakan auditor yang mampu menemukan adanya pelanggaran. Sedangkan auditor yang independen merupakan auditor yang mau mengungkapkan pelanggaran tersebut.

2.1.5.2 Standar Kualitas Audit

Kualitas audit diukur berdasarkan standar profesional akuntan public (SPAP) 2011:150.7 diantaranya:

1. Standar umum
 - a. Auditing dilaksanakan oleh seorang atau lebih yang memiliki keahlian dan pelatihan teknis yang cukup sebagai auditor.
 - b. Dalam semua hal yang berhubungan dengan perikatan, independensi dalam sikap mental dipertahankan oleh auditor.
 - c. Dalam pelaksanaan audit dan penyusunan laporannya, auditor wajib menggunakan kemahirannya dengan cermat dan seksama.
2. Standar pekerjaan lapangan
 - a. Melakukan rencana pekerjaan sebaik-baiknya
 - b. Supervisi asisten dengan semestinya
 - c. Memahami pengendalian intern untuk merencanakan audit menentukan sifat, saat dan lingkungan pengujian yang akan dilakukan
 - d. Bukti audit kompeten yang cukup untuk menyatakan pendapat atas keuangan yang di audit.
3. Standar Pelaporan
 - a. Kesesuaian dengan SPAP
 - b. Kepatuhan terhadap SOP
 - c. Pengungkapan informative dalam laporan keuangan
 - d. Tidak diperkenankan mengungkap rahasia klien

Audit bisa dikatakan berkualitas apabila audit dilakukan sesuai dengan standar dan mampu mencari celah kesalahan-kesalahan dalam pelaporan keuangan dan melaporkan kesalahan tersebut. Auditor harus melaksanakan tugasnya secara profesional dan sesuai dengan kode etik juga standar auditing agar memperoleh hasil audit yang berkualitas. Standar auditing merupakan pedoman yang harus ditaati oleh auditor pada saat melaksanakan tugas audit.

Selain standar diatas berikut standar audit menurut APIP (Aparat Pengawasan Intern Pemerintah) yang dinyatakan oleh PER/05/M.PAN/03/2008 tanggal 31 maret 2008 terdiri dari standar umum, standar pelaksanaan audit serta standar pelaporan audit.

1. Standar Umum
 - a. Visi, misi, tujuan, kewenangan dan tanggung jawab APIP harus dinyatakan secara tertulis, disetujui dan ditandatangani oleh pimpinan tertinggi organisasi.

- b. Pimpinan APIP bertanggung jawab kepada pimpinan tertinggi organisasi agar tanggung jawab pelaksanaan audit dapat terpenuhi.
 - c. APIP dapat menggunakan tenaga ahli apabila APIP tidak mempunyai keahlian yang diharapkan untuk melaksanakan penugasan.
 - d. Auditor harus menggunakan keahlian profesional dengan cermat dan seksama (*due professional care*) dengan secara hati-hati (*prudent*) dalam setiap penugasan.
 - e. Auditor harus mematuhi kode etik yang ditetapkan.
2. Standar Pelaksanaan Audit
- a. Dalam setiap penugasan audit, auditor harus menyusun rencana kerja yang terdiri dari penetapan sasaran, ruang lingkup, metodologi, dan alokasi sumberdaya.
 - b. Pada setiap tahap audit, pekerjaan auditor harus disupervisi secara memadai untuk memastikan tercapainya sasaran, terjaminnya kualitas dan meningkatkan kemampuan auditor.
 - c. Auditor harus mengumpulkan dan menguji bukti untuk mendukung kesimpulan dan temuan audit.
 - d. Auditor harus mengembangkan temuan yang diperoleh selama pelaksanaan audit.
 - e. Auditor harus menyiapkan dan menata-usahkan dokumen audit kinerja dalam bentuk kertas kerja audit. Dokumen audit harus disimpan secara tertib dan sistematis agar dapat secara efektif diambil kembali, dirujuk dan dianalisis.
3. Standar Pelaporan
- a. Auditor harus membuat laporan hasil audit sesuai dengan penugasannya yang disusun dalam format yang sesuai, segera setelah selesai melakukan audit.
 - b. Laporan hasil audit harus dibuat secara tertulis dan segera, yaitu pada kesempatan pertama setelah berakhirnya pelaksanaan audit.
 - c. Laporan hasil audit harus dibuat dalam bentuk dan isi yang dapat dimengerti oleh auditi dan pihak lain yang terkait.
 - d. Auditor harus melaporkan adanya kelemahan atas sistem pengendalian intern auditi.
 - e. Auditor harus melaporkan adanya ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, kecurangan dan ketidakpatuhan.
 - f. Auditor harus melaporkan adanya kelemahan atas sistem pengendalian intern audit.
 - g. Auditor harus meminta tanggapan atas pendapat terhadap kesimpulan, temuan, rekomendasi termasuk tindakan perbaikan yang direncanakan oleh auditi secara tertulis dari pejabat auditi yang bertanggungjawab.

- h. Laporan hasil audit diserahkan kepada pimpinan organisasi, auditi, dan pihak lain yang diberi wewenang untuk menerima laporan hasil audit sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

2.1.5.3 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kualitas Audit

Faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas audit menurut Andriani dan Nursiam (2017), sebagai berikut:

1. *Fee Audit*
Fee audit merupakan pendapatan yang didapatkan auditor sebagai imbalan atas jasa setelah dilakukannya audit. Fee audit dalam penelitian ini diproksikan dengan profesional fees yang tercantum dalam laporan keuangan perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Kemudian variabel ini dihitung dengan menggunakan logaritma natural
2. *Audit Tenure*
Audit tenure merupakan lamanya masa perikatan auditor dengan klien. Semakin panjang masa perikatan antara klien dan auditor membuat adanya kedekatan emosional antara klien dan auditor sehingga mampu mengurangi tingkat objektivitas auditor dalam melaksanakan kegiatan auditnya. Masa perikatan audit tersebut diukur dengan menghitung jumlah tahun auditor melakukan perikatan dengan perusahaan yang sama secara berturut-turut.
3. *Rotasi Audit*
Rotasi audit adalah pergantian Kantor Akuntan Publik yang dilakukan oleh perusahaan. Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No.17 tahun 2008 tentang “Jasa Akuntan Publik”. Kantor akuntan publik hanya boleh mengaudit perusahaan yang sama selama lima tahun berturut-turut dan tiga tahun berturut-turut untuk seorang akuntan publik. Namun ada beberapa perusahaan yang melakukan pergantian auditor sebelum lima tahun berturut-turut (voluntary).
4. *Reputasi Auditor*
Reputasi auditor adalah ukuran yang menunjukkan kemampuan auditor untuk bersikap independen dan melaksanakan audit secara profesional.

2.1.5.4 Langkah-langkah Untuk Meningkatkan Kualitas Audit

Menurut Nasrullah Djamil (2007:18) langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kualitas audit adalah sebagai berikut:

1. Perlunya melanjutkan pendidikan profesionalnya bagi satu tim audit, sehingga mempunyai keahlian dan pelatihan yang memadai untuk melaksanakan audit.
2. Dalam hubungannya dengan penugasan audit selalu mempertahankan independensi dalam sikap mental, artinya tidak mudah dipengaruhi, karena ia melaksanakan pekerjaannya untuk kepentingan umum. Sehingga ia tidak dibenarkan memihak kepada kepentingan siapapun.
3. Dalam pelaksanaan audit dan penyusunan laporan, auditor tersebut menggunakan kemahiran profesionalnya dengan cermat dan seksama, maksudnya petugas audit agar mendalami standar pekerjaan lapangan dan standar laporan dengan semestinya. Penerapan kecermatan dan setiap tingkat supervise terhadap pelaksanaan audit dan terhadap pertimbangan yang digunakan.
4. Melakukan perencanaan pekerjaan audit dengan sebaik-baiknya dan jika digunakan asisten maka dilakukan supervise dengan semestinya. Kemudian dilakukan pengendalian dan pencatatan untuk semua pekerjaan audit dan terhadap pertimbangan yang digunakan.
5. Melakukan pemahaman yang memadai atas struktur pengendalian intern klien untuk dapat membuat perencanaan audit, menentukan sifat, saat dan lingkup pengujian yang akan dilakukan.
6. Memperoleh bukti audit yang cukup dan kompeten melalui inspeksi, pengamatan, pengajuan pertanyaan, konfirmasi sebagai dasar yang memadai untuk menyatakan pendapat atas jasa laporan keuangan audit.
7. Membuat laporan audit yang menyatakan apakah laporan keuangan telah disusun sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum atau tidak dan pengungkapan yang informatif dalam laporan keuangan harus dipandang memadai, jika tidak maka harus dinyatakan dalam laporan audit.

2.2 Kerangka Pemikiran

2.2.1 Pengaruh Kompetensi Auditor terhadap Kualitas Audit

Teori yang menghubungkan kompetensi terhadap kualitas audit adalah sebagai berikut:

Menurut Pedoman Perilaku Auditor Intern Pemerintah Indonesia (PPAIP) (2018:4) “Kompetensi auditor adalah kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh seseorang, berupa pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya.”

Menurut Hiro Tugiman (2014:27): “Kompetensi auditor internal adalah pengetahuan, kemampuan, dan berbagai disiplin ilmu yang diperlukan untuk melaksanakan pemeriksaan secara tepat dan pantas.”

Menurut PPAIP (2018:6) dimensi kompetensi auditor diantaranya :


1. Memiliki kompetensi dalam pelaksanaan tugas
2. Memberikan layanan
3. Melakukan pengawasan
4. Meningkatkan keahlian, serta efektivitas dan kualitas pelaksanaan tugasnya.

Agneus et,al (2016) menyatakan “Auditor harus dilakukan oleh seseorang yang memiliki keahlian dan pelatihan teknis yang cukup sebagai seorang auditor, dengan pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki cukup banyak maka auditor mampu memberikan penjelasan yang masuk akal atas kesalahan dalam laporan keuangan yang di audit, yang menunjukkan semakin tinggi pengetahuan, pengalaman, dan pelatihan auditor maka semakin baik kualitas audit yang dihasilkan.”

Goodman Hutabarat (2012) menyatakan “Seorang auditor yang telah memiliki pengalaman yang banyak akan lebih memahami dan mengetahui

berbagai macam masalah secara mendalam dan akan lebih mudah dalam mengikuti perkembangan yang semakin kompleks dalam lingkungan audit kliennya. Semakin lama pengalaman yang dimiliki auditor maka semakin tinggi pula kualitas audit yang dihasilkannya.”

Teori di atas diperkuat oleh penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Ayu Kadek Prihatini, Luh Gede Erni Sulindawati, Nyoman Ari Surya Darmawan (2015), Veby Kusuma, Iwan Iriyuwono dan Muh Achsin (2014), Dikdik Maulana (2020), Sri Yaumi (2021) yang menyatakan bahwa kompetensi berpengaruh terhadap kualitas audit.



Gambar 2.1

Skema Pengaruh Kompetensi Terhadap Kualitas Audit

2.2.2 Pengaruh Independensi Auditor terhadap Kualitas Audit

Teori yang menghubungkan independensi terhadap kualitas audit adalah sebagai berikut:

Menurut Hiro Tugiman (2014:116) “Independensi auditor adalah keadaan tidak bergantung kepada sesuatu hal atau orang lain kerana telah mandiri.”

Menurut Fitrawansyah (2014:47) “Independensi artinya bebas dari pengaruh, baik terhadap manajemen yang bertanggung jawab atas penyusunan laporan maupun terhadap para pengguna laporan tersebut.”

Menurut Faiz Zamzani, Ihda Arifin dan Mukhlis (2015:13) “Independensi adalah kebebasan dari kondisi yang mengancam kemampuan aktivitas audit internal untuk melaksanakan tanggung jawab audit internal dengan cara tidak memihak”

Mautz dan Sharaf dalam Theodorus M. Tuanakotta (2011:64) mendefinisikan “Independensi mencerminkan sikap tidak memihak serta tidak dibawah pengaruh tekanan atau pihak tertentu dalam mengambil tindakan dan keputusan.”

Hiro Tugiman (2011:20) mengemukakan indenpendensi auditor dapat diperoleh melalui :

1. Status Organisasi
2. Objektivitas

Menurut Yohana Ariska Sihombing dan Dedik Nur Triyanto (2018) menyatakan bahwa “Auditor yang mempertahankan sikap independensinya baik dalam penyusunan program, dalam praktisi dan dalam pelaporan akan mempengaruhi hasil pemeriksaan yang dilakukan. Auditor yang tidak independen akan mudah diintervensi oleh pihak lain sehingga informasi yang diberikan bukan berasal dari diri auditor. Sebab dengan adanya independensi auditor maka dalam melaksanakan pemeriksaan tidak akan dipengaruhi oleh pihak lain dan auditor juga bebas dari tekanan – tekanan dari pihak lain.”

Winda (2014) menyatakan bahwa independensi adalah sikap auditor yang tidak memihak, tidak ada kepentingan pribadi, dan tidak mudah dipengaruhi oleh pihak manapun yang berkepentingan dalam memberikan pendapat. Independensi auditor merupakan salah satu faktor yang sangat penting untuk menghasilkan audit yang berkualitas. Adapun tingkat independensi merupakan faktor yang menentukan dari kualitas audit, hal ini dapat dipahami karena jika auditor benar-benar memiliki sikap mental independen maka akan jauh dari pengaruh kliennya, juga dapat meningkatkan kualitas audit yang dihasilkan.

Agytri Wardhatul Khurun In dan Nur Fadjrih Asyik (2019) menyatakan bahwa independensi auditor merupakan sikap tidak memihak kepada siapapun dalam melakukan proses audit yang telah dibuat oleh pihak manajemen. Untuk menghasilkan audit yang berkualitas auditor tidak hanya menjaga sikap mental independen dalam menjalankan tanggung jawabnya, namun penting juga bagi auditor untuk terbebas dari tekanan dan pengaruh kliennya.

Teori di atas diperkuat oleh penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Veby Kusuma, Iwan Iriyuwono dan Muh Achsin (2014), Irwanti Bunga Nurjanah dan Andi Kartika (2016), Agnes Nur S. Putri, Chery Elga Lebata, Novita Sari, Rizky Supriadi dan Suropto (2019) yang menyatakan bahwa independensi berpengaruh terhadap kualitas audit.



Gambar 2.2

Skema Pengaruh Independensi Terhadap Kualitas Audit

2.2.3 Pengaruh Integritas Auditor terhadap Kualitas Audit

Teori yang menghubungkan integritas terhadap kualitas audit adalah sebagai berikut:

Menurut Pedoman Perilaku Auditor Intern Pemerintah Indonesia PPAIPI (2018:3) “Integritas auditor adalah mutu, sifat atau keadaan yang menunjukkan

kesatuan yang utuh sehingga memiliki potensi dan kemampuan yang memancarkan kewibawaan dan kejujuran. Integritas tidak hanya menyatakan kejujuran akan tetapi juga hubungan wajar dan keadaan yang sebenarnya.”

Menurut Soekrisno Agoes (2013:19) “Integritas adalah unsur karakter yang mendasar bagi pengakuan profesional. Integritas merupakan kualitas yang menjadi timbulnya kepercayaan masyarakat dan tatanan yang nilai tertinggi bagi anggota profesi dalam menguji semua keputusannya. Integritas mengharuskan auditor, dalam berbagai hal, jujur, dan terus terang dalam batasan kerahasiaan objek pemeriksaan. Pelayanan dan kepercayaan masyarakat tidak dapat dikalahkan demi kepentingan dan keuntungan pribadi.”

Menurut Mulyadi (2014:56) “Integritas adalah suatu elemen karakter yang mendasari timbulnya pengakuan profesional. Integritas merupakan kualitas yang mendasari kepercayaan publik dan merupakan patokan (*benchmark*) bagi anggota dalam menguji semua keputusan yang diambilnya.”

Menurut Haryono (2014:110) “Untuk memelihara dan meningkatkan kepercayaan publik, setiap anggota harus memenuhi tanggung jawab profesionalnya dengan integritas setinggi mungkin. Integritas mewajibkan setiap praktisi untuk tegas, jujur, dan adil dalam hubungan profesional dengan hubungan bisnisnya”

Menurut PPAIPI (2018:4) dimensi integritas auditor dinyatakan sebagai berikut :

- a. Melakukan pekerjaan dengan kejujuran, ketekunan, dan bertanggung jawab
- b. Menaati hukum dan membuat pengungkapan yang diharuskan oleh keputusan perundang-undangan dan profesi
- c. Menghormati dan berkontribusi pada tujuan organisasi yang sah dan etis


Haryadi & Cahyono (2017) menyatakan setiap akuntan harus memiliki tanggung jawab profesionalnya dengan memiliki integritas setinggi-tingginya dimana auditor mengharuskan untuk taat kepada standar teknis dan etika yang merupakan suatu kewajiban agar kualitas audit yang dihasilkan semakin baik.

Veby Kusuma, Iwan Iriyuwono dan Muh Achsin (2014) menyatakan auditor dengan integritas yang tinggi harus memiliki sikap jujur dan tidak dapat menerima kecurangan prinsip. Auditor harus memiliki sikap yang bijaksana sehingga menghasilkan audit yang berkualitas.

Made Aris Wardhana dan Dodik Aryanto (2016) menyatakan bahwa dalam menghadapi aturan, standar, panduan khusus/ menghadapi pendapat yang bertentangan, auditor harus menguji keputusannya dengan menjaga integritasnya agar bersikap adil karena dengan integritas yang baik maka akan menghasilkan kualitas audit yang baik pula.

Teori di atas diperkuat oleh penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Ayu Kadek Prihatini, Luh Gede Erni Sulindawati, Nyoman Ari Surya Darmawan (2015), Agnes Nur S. Putri, Chery Elga Lebata, Novita Sari, Rizky Supriadi dan


Suripto (2019) , Dikdik Maulana (2020) yang menyatakan bahwa integritas berpengaruh terhadap kualitas audit.



Gambar 2.3

Skema Pengaruh Integritas Terhadap Kualitas Audit

Dari pemaparan kerangka pemikiran tersebut dapat digambarkan sebagai berikut



Gambar 2.4
Kerangka Pemikiran

2.2.4 Hasil Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian terdahulu terkait dengan pengaruh kompetensi, independensi dan integritas terhadap kualitas audit adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2

Penelitian Terdahulu

| No | Peneliti | Judul | Persamaan | Perbedaan | Hasil Penelitian |
|----|--------------------------|--|--|---|---|
| 1 | Lie David Gunawan (2012) | Pengaruh Tingkat Independensi, Kompetensi, Objektivitas dan Integritas terhadap Kualitas Audit yang Dihasilkan Kantor Akuntan Publik di Surabaya | Variabel yang diteliti sama, Independensi (X_1), Kompetensi (X_2), Integritas (X_4) dan Kualitas Audit (Y) | Tempat dan waktu penelitian serta variabel Objektivitas (X_3) | <ol style="list-style-type: none"> 1) Independensi tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit pada KAP di Surabaya 2) Kompetensi tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit pada KAP di Surabaya 3) Objektivitas berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit pada KAP di Surabaya 4) Integritas tidak berpengaruh signifikan |

| | | | | | |
|---|--|--|---|--|---|
| | | | | | terhadap kualitas audit pada KAP di Surabaya |
| 2 | Veby Kusuma Wardhani, Iwan Iriuwono dan Muh Achsin (2014) | Pengaruh Pengalaman Kerja, Independensi, Integritas, Objektivitas, dan Kompetensi terhadap Kualitas Audit | Variabel yang diteliti sama, mengenai Independensi (X_2), Integritas (X_3), Kompetensi (X_5) dan Kualitas Audit (Y) | Tempat dan waktu penelitian serta variabel Pengalaman Kerja (X_1) dan Objektivitas (X_4) | <ol style="list-style-type: none"> 1) Pengalaman Kerja berpengaruh positif terhadap kualitas audit 2) Independensi berpengaruh positif terhadap kualitas audit 3) Integritas berpengaruh positif terhadap kualitas audit 4) Objektivitas berpengaruh positif terhadap kualitas audit 5) Kompetensi berpengaruh positif terhadap kualitas audit |
| 3 | Ayu Kadek Prihatini, Luh Gede Erni Sulindawati, Nyoman Ari Surya Darmawan (2015) | Pengaruh Kompetensi, Independensi, Objektivitas, dan Integritas dan Akuntabilitas terhadap Kualitas Audit di Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada 5 Kantor Inspektorat Provinsi Bali) | Variabel yang diteliti sama, mengenai Kompetensi (X_1), Independensi (X_2), Integritas (X_4) dan Kualitas Audit (Y) | Tempat dan waktu penelitian serta variabel Objektivitas (X_3) dan Akuntabilitas (X_5) | <ol style="list-style-type: none"> 1) Kompetensi berpengaruh positif terhadap kualitas audit di Pemerintah daerah 2) Independensi tidak berpengaruh secara positif terhadap kualitas audit di Pemerintah Daerah 3) Objektivitas tidak berpengaruh secara positif terhadap |

| | | | | | |
|---|--|---|---|--|--|
| | | | | | <p>kualitas audit di Pemerintah Daerah</p> <p>4) Integritas berpengaruh positif terhadap kualitas audit di Pemerintah daerah</p> <p>5) Akuntabilitas tidak berpengaruh secara positif terhadap kualitas audit di Pemerintah Daerah</p> |
| 4 | Made Aris Wardana dan Dodik Aryanto (2016) | Pengaruh Gaya Kepemimpinan Transformasional, Objektivitas, Integritas dan Etika Auditor terhadap Kualitas Audit | Variabel yang diteliti sama, mengenai Integritas (X_3) dan Kualitas Audit (Y) | Tempat dan waktu penelitian, serta variabel Gaya Kepemimpinan Transformasional (X_1), Objektivitas (X_2) dan Etika Auditor (X_3) | <p>1) Gaya kepemimpinan transformasional berpengaruh positif terhadap kualitas audit</p> <p>2) Objektivitas berpengaruh positif terhadap kualitas audit</p> <p>3) Integritas berpengaruh positif terhadap kualitas audit</p> <p>4) Etika Auditor berpengaruh positif terhadap kualitas audit</p> |
| 5 | Irwanti Bunga Nurjanah dan Andi Kartika (2016) | Pengaruh Kompetensi, Independensi, Etika, Pengalaman Auditor, Skeptisme Profesional Auditor, dan Objektivitas dan | Variabel yang diteliti sama, mengenai Kompetensi (X_1), Independensi (X_2), Integritas (X_7) dan Kualitas Audit (Y) | Tempat dan waktu penelitian serta variabel Etika (X_3), Pengalaman Auditor (X_4), Skeptisme Profesional Auditor (X_5), | <p>1) Kompetensi berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas audit</p> <p>2) Independensi berpengaruh positif signifikan</p> |

| | | | | | |
|---|---|---|---|--|---|
| | | Integritas terhadap Kualitas Audit (Studi pada KAP di Kota Semarang) | | Objektivitas (X_6) | terhadap kualitas audit 3) Etika berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas audit 4) Pengalaman Auditor berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas audit 5) Skeptisme Profesional Auditor berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas audit 6) Objektivitas berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas audit 7) Integritas berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas audit |
| 6 | Yohana Ariska Sihombing dan Dedik Nur Triyanto (2018) | Pengaruh Independensi, Objektivitas, Pengetahuan, Pengalaman Kerja, Integritas terhadap Kualitas Audit (Studi pada Inspektorat Provinsi Jawa Barat th 2018) | Variabel yang diteliti sama, mengenai Independensi (X_1), Integritas (X_5) dan Kualitas Audit (Y) | Tempat dan waktu penelitian serta variabel Objektivitas (X_2), Pengetahuan (X_3), Pengalaman Kerja (X_4) | 1) Independensi berpengaruh signifikan positif terhadap kualitas audit 2) Objektivitas, pengetahuan, pengalaman kerja, integritas tidak berpengaruh terhadap kualitas audit |
| 7 | Agytri | Pengaruh | Variabel yang | Tempat dan | 1) Kompetensi |

| | | | | | |
|---|---|--|---|---|--|
| | Wardhatul Khurun In dan Nur Fadrih Asyik (2019) | Kompetensi dan Independensi terhadap Kualitas Audit dengan Etika Auditor sebagai Variabel Pemoderasi | diteliti sama, mengenai Kompetensi (X_1), Independensi (X_2) dan Kualitas Audit (Y) | waktu penelitian serta variabel etika auditor (variabel pemoderasi) | berpengaruh positif terhadap kualitas audit 2) Independensi berpengaruh positif terhadap kualitas audit 3) Kompetensi berpengaruh negatif terhadap kualitas audit dengan etika auditor sebagai variabel pemoderasi 4) Independensi berpengaruh negatif terhadap kualitas audit dengan etika auditor sebagai variabel pemoderasi |
| 8 | Agnes Nur S. Putri, Chery Elga Lebata, Novita Sari, Rizky Supriadi dan Suropto (2019) | Pengaruh Kompetensi, Independensi, dan Integritas terhadap Kualitas Audit | Variabel yang diteliti sama, mengenai Kompetensi (X_1), Independensi (X_2), Integritas (X_3) dan Kualitas Audit (Y) | Tempat dan waktu penelitian | 1) Kompetensi tidak berpengaruh terhadap kualitas audit 2) Independensi berpengaruh terhadap kualitas audit 3) Integritas berpengaruh terhadap kualitas audit |

| | | | | | |
|----|-----------------------|--|---|--|--|
| 9 | Dikdik Maulana (2020) | Pengaruh Kompetensi, Etika dan Integritas Auditor terhadap Kualitas Audit | Variabel yang diteliti sama, mengenai Kompetensi (X_1), Integritas (X_3) dan Kualitas Audit (Y) | Tempat dan waktu penelitian serta variabel Etika (X_2) | <ol style="list-style-type: none"> 1) Kompetensi berpengaruh terhadap kualitas audit 2) Etika berpengaruh terhadap kualitas audit 3) Integritas berpengaruh terhadap kualitas audit |
| 10 | Sri Yaumi (2021) | Pengaruh Kompetensi, Independensi, dan Integritas terhadap Kualitas Audit dalam Pengawasan Keuangan Daerah (Inspektorat Pemkab Lamongan) | Variabel yang diteliti sama, mengenai Kompetensi (X_1), Independensi (X_2), Integritas (X_3) dan Kualitas Audit (Y) | Tempat dan waktu penelitian | <ol style="list-style-type: none"> 1) Kompetensi berpengaruh terhadap kualitas audit dalam pengawasan keuangan daerah 2) Independensi berpengaruh terhadap kualitas audit dalam pengawasan keuangan daerah 3) Integritas berpengaruh positif terhadap kualitas audit dalam pengawasan keuangan daerah |

Sumber: Diolah oleh penulis

2.3 Hipotesis Penelitian

Sugiyono (2017:93) mendefinisikan hipotesis sebagai berikut:

“Jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Dikatakan sementara karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data.”

Dari teori yang telah diuraikan di atas, dapat disimpulkan bahwa hipotesis merupakan jawaban sementara dari rumusan masalah karena jawaban yang diberikan tidak sesuai dengan fakta-fakta empiris.

Berdasarkan landasan teori dan kerangka pemikiran yang telah diuraikan di atas, maka penulis merumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut:

- H1 : Kompetensi Auditor berpengaruh terhadap Kualitas Audit
- H2 : Independensi Auditor berpengaruh terhadap Kualitas Audit
- H3 : Integritas Auditor berpengaruh terhadap Kualitas Audit

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan Penelitian

Pada dasarnya penelitian dilakukan untuk menunjukkan kebenaran dan pemecahan masalah atas apa yang diteliti, untuk mencapai tujuan tersebut maka dilakukan suatu metode yang tepat dan relevan.

Sugiyono (2017:2) mendefinisikan metode penelitian adalah:

“Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu”

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode kuantitatif dengan penelitian *survey*.

Menurut Sugiyono (2017:7) metode kuantitatif adalah:

“Metode kuantitatif sering disebut sebagai metode pasitivistik karena berlandaskan pada filsafat positivisme. Metode ini sebagai metode ilmiah/*scientific* karena telah memenuhi kaidah-kaidah ilmiah yang konkrit/empiris, objektif, terukur, rasional, dan sistematis. Metode ini juga disebut metode *discovery*, karena dengan metode ini ditemukan dan dikembangkan berbagai iptek baru. Metode ini disebut metode kuantitatif

karena data dan penelitian berupa angka-angka dan analisis menggunakan statistik.”

Kemudian yang dimaksud dengan metode penelitian *survey* menurut Sugiyono (2017:6) adalah sebagai berikut:

“Metode penelitian *survey* digunakan untuk mendapatkan data dari tempat tertentu yang alamiah (bukan buatan), tetapi peneliti melakukan perlakuan dalam pengumpulan data misalnya dengan mengedarkan kuisioner, test, wawancara terstruktur dan sebagainya (perlakuan tidak seperti dalam eksperimen).”

Tujuan dari penelitian dengan menggunakan metode *survey* adalah untuk mengetahui gambaran data dari objek penelitian secara detail lalu menginterpretasikan dan menganalisisnya secara sistematis. Penelitian ini juga digunakan untuk mengumpulkan informasi dalam bentuk opini dari sejumlah besar orang terhadap isu atau fenomena tertentu. Penulis melakukan *survey* dengan media kuesioner yang akan disebarakan kepada responden yang penulis telah tentukan untuk pengumpulan data.

Dalam penelitian ini pendekatan yang digunakan oleh penulis adalah pendekatan deskriptif dan pendekatan verifikatif, karena untuk menyajikan gambaran mengenai variabel-variabel yang diteliti serta untuk menunjukkan hubungan antara variabel-variabel yang diteliti.

Sugiyono (2017:48) mendefinisikan penelitian deskriptif adalah:

“Metode deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui keberadaan variabel mandiri, baik yang hanya pada satu variabel atau lebih tanpa membuat perbandingan menghubungkan dengan variabel lain.”

Menurut Sugiyono (2017:8) penelitian dengan metode pendekatan verifikatif adalah sebagai berikut:

“Penelitian verifikatif merupakan penelitian yang dilakukan terhadap populasi atau sampel tertentu dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan.”

Dalam penelitian ini, metode pendekatan deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran secara sistematis, *factual* dan akurat mengenai fakta-fakta serta hubungannya dengan variabel yang diteliti. Sedangkan metode pendekatan verifikatif digunakan untuk menguji kebenaran dari hipotesis yang dilakukan melalui pengumpulan data. Metode pendekatan verifikatif ini digunakan untuk mengetahui besarnya pengaruh kompetensi, independensi, dan integritas auditor serta pengaruhnya terhadap kualitas audit di Inspektorat Pemkab Sumedang.

3.2 Objek Penelitian

Objek penelitian merupakan sesuatu yang akan menjadi sasaran dalam suatu penelitian guna mendapatkan jawaban atau solusi dari permasalahan-permasalahan yang akan dibuktikan secara objektif.

Sugiyono (2017:41) mendefinisikan objek penelitian adalah:

“Sasaran ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu tentang sesuatu hal objektif, *valid* dan *reliable* tentang suatu hal (variabel tertentu).”

Dalam penelitian ini, yang menjadi objek penelitian yaitu Kompetensi, Independensi, Integritas, dan Kualitas Audit pada Auditor di Inspektorat Pemkab Sumedang.

3.3 Instrumen Penelitian

Menurut Sugiyono (2017:102):

“Instrumen penelitian merupakan suatu alat yang digunakan untuk mengukur fenomena alam maupun social yang diamati.”

Instrumen penelitian ini digunakan sebagai alat untuk pengumpulan data dan mengukur nilai dari suatu variabel. Instrumen penelitian yang lazim digunakan dalam penelitian yaitu beberapa pertanyaan dalam bentuk kuesioner yang diberikan kepada responden dan akan dijadikan sampel dalam penelitian. Instrumen penelitian dengan metode kuesioner hendaknya disusun berdasarkan indikator-indikator yang telah dijabarkan dalam table operasionalisasi variabel sehingga masing-masing pertanyaan yang akan diajukan kepada responden lebih jelas dan terstruktur.

Secara umum teknik dalam pemberian skor yang digunakan dalam kuisisioner penelitian ini adalah teknik Skala *Likert*.

Sugiyono (2017:93) mendefinisikan Skala *Likert* adalah:

“Skala *Likert* yaitu digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial.”

3.4 Unit Penelitian

Unit penelitian ini adalah auditor yang ada pada Inspektorat Pemkab Sumedang. Hal tersebut dikarenakan peneliti ingin mengetahui seberapa besar pengaruh kompetensi, independensi, dan integritas auditor terhadap kualitas audit pada Inspektorat Pemkab Sumedang.

3.5 Definisi dan Operasionalisasi Variabel Penelitian

3.5.1 Definisi Variabel Penelitian

Variabel penelitian merupakan sesuatu yang menjadi objek dalam pengamatan penelitian yang sering juga disebut sebagai faktor yang berperan dalam penelitian ataupun gejala yang akan diteliti.

Menurut Sugiyono (2017:38):

“Segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya.”

Judul penelitian yang dipilih penulis yaitu Pengaruh Kompetensi, Independensi, dan Integritas Auditor terhadap Kualitas Audit (Studi pada Kantor Inspektorat Pemkab Sumedang), maka variabel dalam judul penelitian dikelompokkan menjadi dua macam variabel, yaitu:

1. Variabel Bebas (*Independent Variable*)

Menurut Sugiyono (2017:39) mendefinisikan variabel bebas (*independent variable*) adalah sebagai berikut:

“Variabel ini sering disebut sebagai variabel *stimulus, predictor, antecedent*. Dalam bahasa Indonesia sering disebut sebagai variabel bebas. Variabel bebas merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen (terikat).”

Variabel bebas (*independent variable*) dalam penelitian ini adalah:

a. Kompetensi Auditor (X_1)

Menurut Pedoman Perilaku Auditor Intern Pemerintah Indonesia (PPAIIPI) (2018:4):

“Kompetensi auditor adalah kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh seseorang, berupa pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya.”

b. Independensi Auditor (X_2)

Menurut Hiro Tugiman (2011:20)

“Independensi auditor adalah keadaan tidak bergantung kepada sesuatu hal atau orang lain karena telah mandiri.”

c. Integritas Auditor (X_3)

Menurut Pedoman Perilaku Auditor Intern Pemerintah Indonesia PPAIPI (2018:3) :

“Integritas auditor adalah mutu, sifat atau keadaan yang menunjukkan kesatuan yang utuh sehingga memiliki potensi dan kemampuan yang memancarkan kewibawaan dan kejujuran. Integritas tidak hanya menyatakan kejujuran akan tetapi juga hubungan wajar dan keadaan yang sebenarnya.”

2. Variabel Terikat (*Dependent Variable*)

Variabel terikat (*dependent variable*) menurut Sugiyono (2017:39) adalah sebagai berikut:

“Variabel ini sering disebut variabel output, kriteria, konsekuen. Dalam Bahasa Indonesia sering disebut sebagai variabel terikat. Variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel bebas.”

Variabel terikat (*dependent variable*) dalam penelitian ini adalah Kualitas Audit (Y). Menurut APIP (Aparat Pengawasan Intern Pemerintah) yang dinyatakan oleh PER/05/M.PAN/03/2008 tanggal 31 maret 2008: “Kualitas audit merupakan kemungkinan penemuan kesalahan dalam pengungkapan informasi secara benar dan efektivitas dalam penyelesaian temuan yang mana dapat

mencerminkan keandalan dalam pengerjaan yang dapat berpengaruh pada tingkat kepercayaan public terhadap profesi sebagai audit.”

3.5.2 Operasionalisasi Variabel Penelitian

Operasionalisasi variabel diperlukan untuk menentukan dimensi dan indikator dari variabel-variabel yang terkait dalam penelitian ini. Operasionalisasi variabel juga bertujuan untuk menentukan skala pengukuran dari masing-masing variabel, sehingga pengujian hipotesis dapat menggunakan alat bantu yang dapat dilakukan dengan tepat.

Agar lebih mudah melihat dan memahami mengenai variabel penelitian yang akan digunakan, maka penulis menjabarkannya ke dalam bentuk operasionalisasi variabel yang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.1

Operasionalisasi Variabel Kompetensi Auditor (X_1)

| Konsep Variabel | Dimensi | Indikator | Skala | No Item |
|---|---|--|---------|---------|
| Kompetensi Auditor (X_1) “Kompetensi auditor adalah kemampuan dan karakteristik yang | Prinsip Kompetensi: 1. Memiliki kompetensi dalam pelaksanaan tugas | a. Bersedia mempraktikkan pengetahuan dan pengalaman | Ordinal | 1 |
| | | b. Mampu menyusun perencanaan dan melaksanakannya dengan efektif | Ordinal | 2 |

| | | | | | |
|--|--|--|---------|-----|--|
| dimiliki oleh seseorang, berupa pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya.” | | c. Bersedia menggunakan daya imajinasi dan keterampilan konseptualnya dalam melaksanakan tugas | Ordinal | 3-4 | |
| | 2. Memberikan layanan yang dapat diselesaikan | a. Pengetahuan | Ordinal | 5 | |
| | | b. Keahlian dan keterampilan | Ordinal | 6 | |
| | | c. Pengalaman | Ordinal | 7 | |
| | 3. Melakukan pengawasan | a. Sesuai dengan SAIP | Ordinal | 8 | |
| | | b. Sesuai dengan peraturan perundang undangan | Ordinal | 9 | |
| | 4. Meningkatkan keahlian serta efektivitas dan kualitas pelaksanaan tugasnya | a. Pendidikan formal, | Ordinal | 10 | |
| | | b. Pelatihan | Ordinal | 11 | |
| | | c. Sertifikasi | Ordinal | 12 | |
| | | d. Pengalaman kerja. | Ordinal | 13 | |
| | Sumber: AAIPI (2018:4) | Sumber: AAIPI (2018:6) | | | |

Sumber: Diolah oleh penulis

Tabel 3.2
Operasionalisasi Variabel Independensi Auditor (X₂)

| Konsep Variabel | Dimensi | Indikator | Skala | No Item |
|--|---------------------------------------|--|---------|---------|
| Independensi Auditor (X₂) “Independensi auditor adalah keadaan tidak bergantung kepada sesuatu hal atau orang lain kerana telah mandiri.” Sumber: Hiro Tugiman (2014:116) | Standar Profesional Auditor Internal | a. Melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik | Ordinal | 1 |
| | 1. Status Organisasi Auditor Internal | b. Mendapatkan dukungan dan persetujuan dari puncak pimpinan | Ordinal | 2-3 |
| | 2. Objektivitas | a. Mempertahankan sikap mental yang independen | Ordinal | 4 |
| | | b. Kejujuran dalam melaksanakan pekerjaannya | Ordinal | 5 |
| | Sumber: Hiro Tugiman (2011:20) | | | |

Sumber: Diolah oleh penulis

Tabel 3.3
Operasionalisasi Variabel Integritas Auditor (X₃)

| Konsep Variabel | Dimensi | Indikator | Skala | No Item |
|---|--|--|---------|---------|
| Integritas Auditor (X₃) “Integritas auditor adalah mutu, sifat atau keadaan yang menunjukkan kesatuan yang utuh sehingga memiliki potensi dan kemampuan yang memancarkan kewibawaan dan kejujuran. Integritas tidak hanya menyatakan kejujuran akan tetapi juga hubungan wajar dan keadaan yang sebenarnya.” | Prinsip Integritas: 1. Melakukan pekerjaan dengan kejujuran, ketekunan, dan bertanggung jawab | a. Bersikap dan bertindak transparan | Ordinal | 1 |
| | | b. Melaksanakan tugas sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku | Ordinal | 2 |
| | | c. Menggunakan daya dan upaya yang maksimal agar tidak terjadi kesalahan yang dapat menyebabkan kerugian negara | Ordinal | 3 |
| | | d. Berupaya menyelesaikan tugas sebaik-baiknya dalam waktu yang tersedia sehingga hasil kerja dapat dimanfaatkan secara optimal. | Ordinal | 4 |
| | 2. Menaati hukum dan membuat pengungkapan yang diharuskan oleh ketentuan perundang-undangan | a. menaati segala peraturan yang berlaku yaitu memandang dan menyelesaikan masalah berdasarkan ketentuan yang berlaku | Ordinal | 5 |

| | | | | |
|-------------------------------|--|---|---------|-----|
| Sumber : AAIPI (2018:3) | dan profesi | b. berusaha agar setiap peraturan perundang-undangan yang berlaku ditaati oleh masyarakat | Ordinal | 6 |
| | 3. Menghormati dan berkontribusi pada tujuan yang sah dan etis | a. Menghormati sesama auditor dan tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat menurunkan harkat dan martabat | Ordinal | 7-8 |
| | | b. Menghargai pendapat sesama auditor | Ordinal | 9 |
| | | c. Menaati segala peraturan yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan norma-norma yang berlaku. | Ordinal | 10 |
| Sumber : AAIPI (2018:4) | | | | |

Sumber: Diolah oleh penulis

Tabel 3.4

Operasionalisasi Variabel Kualitas Audit (Y)

| Konsep Variabel | Dimensi | Indikator | Skala | No Item |
|---------------------------|---|--|---------|---------|
| Kualitas Audit (Y) | Standar Kualitas Audit: 1. Standar Pelaksanaan Audit | a. Dalam setiap penugasan auditor harus menyusun | Ordinal | 1-4 |

| | | | | |
|---|----------------------|---|---------|-------|
| <p>“Kualitas audit merupakan kemungkinan penemuan kesalahan dalam pengungkapan informasi secara benar dan efektivitas dalam penyelesaian temuan yang mana dapat mencerminkan keandalan dalam pengerjaan yang dapat berpengaruh pada tingkat kepercayaan publik terhadap profesi sebagai audit.”</p> | | rencana kerja yang terdiri dari penetapan sasaran, ruang lingkup, metodologi, dan alokasi sumberdaya. | | |
| | | b. Pada setiap tahap audit, pekerjaan auditor harus disupervisi secara memadai untuk memastikan tercapainya sasaran, terjaminnya kualitas dan meningkatkan kemampuan auditor. | Ordinal | 5-7 |
| | | c. Auditor harus mengumpulkan dan menguji bukti untuk mendukung kesimpulan dan temuan audit. | Ordinal | 8 |
| | | d. Auditor harus mengembangkan temuan yang diperoleh selama pelaksanaan audit. | Ordinal | 9 |
| | | e. Auditor harus menyiapkan dan menata-usahakan dokumen audit kinerja dalam bentuk kertas kerja audit. Dokumen audit harus disimpan secara tertib dan sistematis agar dapat secara efektif diambil kembali, dirujuk dan dianalisis. | Ordinal | 10-11 |
| | 2. Standar Pelaporan | a. Auditor harus membuat laporan | Ordinal | 12 |

| | | | | |
|--|--|--|---------|-------|
| | | hasil audit sesuai dengan penugasannya yang disusun dalam format yang sesuai, segera setelah selesai melakukan audit. | | |
| | | b. Laporan hasil audit harus dibuat secara tertulis dan segera, yaitu pada kesempatan pertama setelah berakhirnya pelaksanaan audit. | Ordinal | 13 |
| | | c. Laporan hasil audit harus dibuat dalam bentuk dan isi yang dapat dimengerti oleh audit dan pihak lain yang terkait. | Ordinal | 14 |
| | | d. Auditor harus melaporkan adanya kelemahan atas sistem pengendalian intern audit. | Ordinal | 15 |
| | | e. Auditor harus melaporkan adanya ketidakpatuhan terhadap peraturan perundangundangan, kecurangan dan ketidakpatuhan. | Ordinal | 16-17 |
| | | f. Auditor harus melaporkan adanya kelemahan atas sistem pengendalian intern audit. | Ordinal | 18 |


| | | | | |
|------------------------|------------------------|---|---------|-------|
| Sumber: APIP (2008) | Sumber: APIP (2008) | g. Auditor harus meminta tanggapan atas pendapat terhadap kesimpulan, temuan, rekomendasi termasuk tindakan perbaikan yang direncanakan oleh auditi secara tertulis dari pejabat audit yang bertanggungjawab. | Ordinal | 19-21 |
| | | h. Laporan hasil audit diserahkan kepada pimpinan organisasi, audit, dan pihak lain yang diberi wewenang untuk menerima laporan hasil audit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan | Ordinal | 22 |

Sumber: Diolah oleh penulis

3.5.3 Model Penelitian

Model penelitian merupakan abstraksi dari fenomena-fenomena yang sedang diteliti. Dalam penelitian ini sesuai dengan judul skripsi “Pengaruh

Kompetensi, Independensi, dan Integritas Auditor terhadap Kualitas Audit”. Maka model penelitian dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 3.1 Model Penelitian

Keterangan :

—————> : Pengaruh Parsial

3.6 Populasi, Teknik Sampling dan Sampel Penelitian

3.6.1 Populasi Penelitian

Menurut Sugiyono (2017:80):

“Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas: objek/subjek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.”

Pada penelitian ini yang menjadi sasaran populasi adalah auditor pada Inspektorat Pemkab Sumedang dengan jumlah 30 auditor.

3.6.2 Teknik Sampling

Sugiyono (2017:81) mendefinisikan teknik sampling adalah:

“Teknik sampling merupakan teknik pengambilan sampel yang akan digunakan dalam penelitian. Dalam menentukan sampel terdapat berbagai teknik sampling yang dapat digunakan dalam penelitian.”

Dalam penelitian ini teknik sampling yang digunakan yaitu *NonProbability Sampling*.

Menurut Sugiyono (2017:84):

“*NonProbability Sampling* adalah teknik pengumpulan sampel yang tidak memberi peluang/kesempatan sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel.”

Jenis sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah *sampling* jenuh.

Menurut Sugiyono (2017:85):

“*Sampling* jenuh adalah teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel.”

3.6.3 Sampel Penelitian

Menurut Sugiyono (2017:81):

“Sampel merupakan bagian dari jumlah populasi dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Pengukuran sampel merupakan suatu langkah untuk menentukan besarnya sampel yang diambil dalam melakukan penelitian dari suatu objek. Dalam menentukan besarnya sampel bisa dilakukan dengan statistik atau berdasarkan estimasi penelitian. Pengambilan sampel harus dilakukan sedemikian rupa sehingga diperoleh sampel yang benar-benar dapat berfungsi atau dapat menggambarkan keadaan populasi yang sebenarnya, dengan istilah lain harus representatif (mewakili).”

3.7 Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data

3.7.1 Sumber Data Penelitian

Sumber data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah sumber data primer yang diperoleh langsung oleh peneliti di lapangan melalui responden dengan cara observasi, wawancara dan penyebaran angket/kuesioner. Sugiyono (2017:137) mendefinisikan sumber data primer adalah sebagai berikut:

“Sumber data primer merupakan sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data.”

Pengumpulan data primer dalam penelitian ini dengan cara menyebarkan kuesioner kepada responden pada auditor yang terdapat pada Inspektorat Pemkab Sumedang. Data primer ini diperoleh dari hasil pengisian kuesioner yang diberikan kepada responden mengenai identitas responden dan pertanyaan.

3.7.2 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan cara yang digunakan untuk mengumpulkan informasi yang ada dilapangan. Dalam upaya untuk mendukung keperluan analisa dan penelitian, penulis memerlukan sejumlah data. Untuk memperoleh data dan informasi dalam penelitian, maka penulis melakukan pengumpulan data untuk mendapatkan data primer yang diperoleh secara langsung dari Inspektorat Pemkab Sumedang yang diteliti melalui teknik penelitian lapangan (*Field Research*) dengan memberikan kuesioner, yaitu teknik

pengumpulan data dengan cara menggunakan daftar pertanyaan atau pernyataan mengenai hal-hal yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

3.8 Metode Analisis Data

Menurut Sugiyono (2017:147):

“Analisis data merupakan kegiatan setelah data dari seluruh responden atau sumber data lain terkumpul. Kegiatan dalam analisis data adalah mengelompokkan data berdasarkan variabel dan jenis responden, mentabulasi data berdasarkan variabel dari seluruh responden, menyajikan data tiap variabel yang diteliti, melakukan perhitungan untuk menjawab rumusan masalah, dan melakukan perhitungan untuk menguji hipotesis yang telah diajukan.

3.8.1 Uji Validitas & Uji Reliabilitas Instrumen

3.8.1.1 Uji Validitas Instrumen

Uji validitas merupakan tingkat keandalan dan kesahihan alat ukur yang digunakan. Sedangkan instrument itu berarti menunjukkan alat ukur yang dipergunakan untuk mendapatkan data itu valid atau dapat digunakan untuk mengukur apa yang seharusnya di ukur. Uji validitas harus digunakan pada jenis data primer terutama data yang telah didapatkan dan diolah dari metode penelitian

dengan penyebaran kuesioner atau angket. Karena dengan penyebaran kuesioner atau angket bisa saja responden menjawab dengan asal/tidak teliti atas pertanyaan yang terdapat dalam kuesioner tersebut. Maka dari itu, data yang telah dihasilkan dari kuesioner tersebut harus di nilai apakah valid atau tidak.

Instrumen yang valid berarti alat ukur yang digunakan untuk mendapatkan data itu valid. Valid yang berarti instrumen tersebut dapat digunakan untuk mengukur apa yang seharusnya di ukur (Sugiyono, 2017:121). Uji validitas dalam penelitian ini digunakan analisis item yaitu mengkorelasikan skor tiap butir dengan skor total yang merupakan jumlah tiap skor butir. Jika ada item yang tidak memenuhi syarat, maka item tersebut tidak akan diteliti lebih lanjut.

Menurut Sugiyono (2017:127) suatu instrumen penelitian dapat dikatakan valid apabila memiliki kriteria sebagai berikut:

- a. Jika $\geq 0,30$ maka item-item pertanyaan dari kuesioner adalah valid.
- b. Jika $\leq 0,30$ maka item-item pertanyaan dari kuesioner adalah tidak valid

Untuk menghitung korelasi pada uji validitas menggunakan metode *Pearson Product Moment*, menurut Sugiyono (2017:183) dengan rumus sebagai berikut:

$$r = \frac{n (\sum XiYi) - (\sum Xi)(\sum Yi)}{\sqrt{\{n(\sum Xi^2) - (\sum Xi)^2\}\{n(\sum Yi)^2 - (\sum Yi)^2\}}}$$

Keterangan :

r = koefisien korelasi *pearson*

ΣXY = jumlah perkalian variabel x dan y

ΣX = jumlah nilai variabel x

ΣY = jumlah nilai variabel y

ΣX^2 = jumlah pangkat dua nilai variabel x

ΣY^2 = jumlah pangkat dua nilai variabel y

n = banyaknya sampel

3.8.1.2 Uji Reliabilitas Instrumen

Uji reabilitas instrumen berarti instrumen yang digunakan dalam penelitian untuk memperoleh informasi yang digunakan dapat dipercaya sebagai alat pengumpulan data dan mampu mengungkap informasi yang sebenarnya di lapangan. Alat ukur dikatakan memiliki reliabilitas apabila instrument yang digunakan beberapa kali untuk mengukur obyek yang sama akan menghasilkan data yang sama, yang berarti bahwa reliabilitas berhubungan dengan konsistensi dan akurasi atau ketepatan.

Uji reliabilitas dalam penelitian ini penulis menggunakan *cronbach's alpha* (α) dengan menggunakan *software* SPSS. Pemberian interpretasi terhadap reliabilitas variabel dapat dikatakan reliabel jika nilai *cronbach's alpha* (α) lebih dari 0,6 yang dirumuskan sebagai berikut:

$$\alpha = \frac{k}{k-1} \left(1 - \frac{\sum \sigma_i^2}{\sigma_x^2} \right)$$

Keterangan:

k = jumlah soal atau pertanyaan

σ_i^2 = variansi setiap pertanyaan

σ_x^2 = variansi total test

$\sum \sigma_i^2$ = jumlah seluruh variansi setiap soal atau pertanyaan

3.8.2 Transformasi Data Ordinal Menjadi Interval

Data dalam penelitian ini diperoleh dari hasil kuisioner para responden dengan menggunakan skala *likert*, dari skala *likert* akan diperoleh data ordinal. Untuk memenuhi persyaratan data yang mengharuskan skala pengukuran data minimal skala interval, maka data yang berskala ordinal harus di transformasikan ke dalam skala interval dengan menggunakan *Method of Successive Interval* (MSI) dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Memperhatikan setiap butir jawaban responden dari kuisioner yang disebarkan.
2. Untuk setiap butir pernyataan tentukan frekuensi (f) responden yang menjawab skor 1,2,3,4 dan 5 untuk setiap item pernyataan.
3. Setiap frekuensi dibagi dengan banyaknya responden dan hasilnya disebut proporsi.

4. Menentukan proporsi kumulatif dengan jalan menjumlahkan nilai proporsi secara berurutan perkolom skor.
5. Menentukan nilai z untuk setiap proporsi kumulatif.
6. Menentukan nilai skala (*Scala Value = SV*) untuk setiap skor jawaban yang diperoleh (dengan menggunakan Tabel Tinggi Dimensi)
7. Menentukan skala (*Scala Value = SV*) untuk masing-masing responden dengan menggunakan rumus:

$$Scale\ Value = \frac{(density\ at\ lower\ limit - density\ at\ upper\ limit)}{(area\ below\ upper\ limit - area\ below\ lower\ limit)}$$

Keterangan :

Density at Lower Limit = Kepadatan batas bawah

Density at Upper Limit = Kepadatan batas atas

Area Below Upper Limit = Daerah dibawah batas atas

Area Below Lower Limit = Daerah dibawah batas bawah.

Mengubah *Scala Value (SV)* terkecil menjadi sama dengan satu (=1) dan mentransformasikan masing-masing skala menurut perubahan skala terkecil sehingga diperoleh *Transformed Scaled Value*.

$$Transformed\ Scala\ Value = SV + (1 + SV\ Min)$$

3.8.3 Analisis Deskriptif

Sugiyono (2017:147) mendefinisikan bahwa analisis deskriptif:

“Analisis deskriptif merupakan statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi.”

Analisis deskriptif digunakan untuk menggambarkan atau memperjelas fakta yang terjadi pada variabel yang diteliti yaitu kompetensi, independensi, integritas, dan kualitas audit.

Adapun langkah-langkah yang penulis lakukan dalam menganalisis data, yaitu sebagai berikut:

1. Penulis melakukan pengumpulan data dengan cara *sampling* jenuh, dimana yang sedang diteliti adalah semua anggota populasi yang digunakan sebagai sampel untuk penelitian.
2. Setelah pengumpulan data ditentukan, kemudian ditentukan alat untuk memperoleh data dari elemen-elemen yang akan diselidiki. Alat pengukuran yang digunakan dalam penelitian ini berupa daftar pertanyaan atau kuesioner (angket), dalam menemukan nilai dari kuisisioner tersebut maka penulis menggunakan *skala likert*.
3. Daftar kuesioner kemudian akan disebarakan ke Inspektorat Pemkab Sumedang yang menjadi objek penelitian. Setiap item dari kuesioner memiliki 5 jawaban dengan masing-masing nilai (skor) yang berbeda untuk setiap pertanyaan positif, yaitu sebagai berikut:

Tabel 3.5

Bobot Skor Kuesioner *Skala Likert*

| No | Alternatif Jawaban | Bobot skor | |
|----|--|--------------------|--------------------|
| | | Pertanyaan Positif | Pertanyaan Negatif |
| 1. | Sangat setuju/selalu/sangat positif/sangat baik | 5 | 1 |
| 2. | Setuju/sering/positif/baik | 4 | 2 |
| 3. | Ragu-ragu/kadang-kadang/netral/cukup | 3 | 3 |
| 4. | Tidak setuju/jarang/negatif/kurang baik | 2 | 4 |
| 5. | Sangat tidak setuju/tidak pernah/sangat negatif/tidak baik | 1 | 5 |

Sumber: Sugiyono (2017:94)

4. Apabila semua data telah terkumpul, kemudian dilakukan pengolahan data yang disajikan dalam bentuk tabel dan dianalisis. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan uji statistik untuk menilai variabel X dan Y, maka analisis yang digunakan berdasarkan rata-rata (*mean*) dari masing-masing variabel. Nilai rata-rata (*mean*) diperoleh dengan menjumlahkan data keseluruhan dalam setiap variabel lalu dibagi dengan jumlah responden. Untuk menghitung rata-rata (*mean*) masing-masing variabel dapat menggunakan rumus sebagai berikut:

Untuk variabel X:

$$Me = \frac{\sum xi}{n}$$

Untuk variabel Y:

$$Me = \frac{\sum y}{n}$$

Keterangan:

Me = Rata-rata

Σxi = Jumlah nilai X ke- i sampai ke- n

Σy = Jumlah nilai Y ke- i sampai ke- n

n = Jumlah responden

Setelah rata-rata diperoleh dari masing-masing variabel, kemudian dibandingkan dengan kriteria yang telah ditentukan berdasarkan nilai terendah dan nilai tertinggi dari hasil kuesioner. Nilai terendah dan tertinggi tersebut peneliti ambil dari banyaknya pertanyaan dalam kuesioner dikalikan dengan skor terendah (1) dan skor tertinggi (5) dengan menggunakan *skala likert*. Teknik dalam *skala likert*, dipergunakan untuk mengukur jawaban.

1. Kompetensi Auditor (X_1)

Untuk variabel kompetensi auditor (X_1) dengan 13 (tiga belas) pertanyaan, nilai tertinggi dikalikan 5 (lima) dan nilai terendah dikalikan 1 (satu), sehingga:

Nilai tertinggi: $13 \times 5 = 65$

Nilai terendah: $13 \times 1 = 13$

Lalu kelas interval sebesar $\frac{(65-13)}{5} = 10,4$, maka penulis menentukan

kriteria sebagai berikut:

Tabel 3.6

Kriteria Penilaian Kompetensi Auditor

| Interval | Kriteria |
|-----------------|-----------------|
| 13,00 – 23,40 | Tidak Baik |
| 23,41 – 33,80 | Kurang Baik |

| | |
|---------------|-------------|
| 33,81 – 44,20 | Cukup Baik |
| 44,21 – 54,60 | Baik |
| 54,61 – 65,00 | Sangat Baik |

Sumber: Diolah oleh penulis

Berikut ini merupakan dimensi dari variabel kompetensi:

a. Dimensi Memiliki Kompetensi dalam Pelaksanaan Tugas

Untuk dimensi Memiliki Kompetensi dalam Pelaksanaan Tugas dengan 4 (empat) pertanyaan dengan nilai tertinggi dikalikan 5 (lima) dan nilai terendah dikalikan 1 (satu), sehingga:

Nilai tertinggi: $4 \times 5 = 20$

Nilai terendah: $4 \times 1 = 4$

Lalu kelas interval sebesar $\frac{20-4}{5} = 3,2$ maka penulis menentukan kriteria sebagai berikut:

Tabel 3.7

Kriteria Penilaian Memiliki Kompetensi dalam Pelaksanaan Tugas

| Interval | Kriteria |
|-----------------|-----------------|
| 4,00 – 7,20 | Tidak Baik |
| 7,21 – 10,40 | Kurang Baik |
| 10,41 – 13,60 | Cukup Baik |
| 13,61 – 16,80 | Baik |
| 16,81 – 20,00 | Sangat Baik |

Sumber: Diolah oleh penulis

b. Dimensi Memberikan Layanan yang dapat diselesaikan

Untuk dimensi Memberikan Layanan yang dapat diselesaikan dengan 3 (tiga) pertanyaan dengan nilai tertinggi dikalikan 5 (lima) dan nilai terendah dikalikan 1 (satu), sehingga:

$$\text{Nilai tertinggi: } 3 \times 5 = 15$$

$$\text{Nilai terendah: } 3 \times 1 = 3$$

Lalu kelas interval sebesar $\frac{15-3}{5} = 2,4$ maka penulis menentukan:

Tabel 3.8

Kriteria Penilaian Memberikan Layanan yang dapat diselesaikan

| Interval | Kriteria |
|-----------------|-----------------|
| 3,00 – 5,40 | Tidak Baik |
| 5,41 – 7,80 | Kurang Baik |
| 7,81 – 10,20 | Cukup Baik |
| 10,21 – 12,60 | Baik |
| 12,61 – 15,00 | Sangat Baik |

Sumber: Diolah oleh penulis

c. Dimensi Melakukan Pengawasan

Untuk dimensi Melakukan Pengawasan dengan 2 (dua) pertanyaan dengan nilai tertinggi dikalikan 5 (lima) dan nilai terendah dikalikan 1 (satu), sehingga:

$$\text{Nilai tertinggi: } 2 \times 5 = 10$$

$$\text{Nilai terendah: } 2 \times 1 = 2$$

Lalu kelas interval sebesar $\frac{10-2}{5} = 1,6$ maka penulis menentukan kriteria sebagai berikut:

Tabel 3.9
Kriteria Penilaian Memberikan Layanan yang dapat diselesaikan

| Interval | Kriteria |
|--------------|-------------|
| 2,00 – 3,60 | Tidak Baik |
| 3,61 – 5,20 | Kurang Baik |
| 5,21 – 6,80 | Cukup Baik |
| 6,81 – 8,40 | Baik |
| 8,41 – 10,00 | Sangat Baik |

Sumber: Diolah oleh penulis

d. Dimensi Meningkatkan Keahlian serta Efektivitas dan Kualitas Pelaksanaan Tugasnya

Untuk dimensi Meningkatkan Keahlian serta Efektivitas dan Kualitas Pelaksanaan Tugasnya dengan 4 (empat) pertanyaan dengan nilai tertinggi dikalikan 5 (lima) dan nilai terendah dikalikan 1 (satu), sehingga:

$$\text{Nilai tertinggi: } 4 \times 5 = 20$$

$$\text{Nilai terendah: } 4 \times 1 = 4$$

Lalu kelas interval sebesar $\frac{20-4}{5} = 3,2$ maka penulis menentukan kriteria sebagai berikut:

Tabel 3.10

Kriteria Penilaian Meningkatkan Keahlian serta Efektivitas dan Kualitas Pelaksanaan Tugasnya

| Interval | Kriteria |
|---------------|-------------|
| 4,00 – 7,20 | Tidak Baik |
| 7,21 – 10,40 | Kurang Baik |
| 10,41 – 13,60 | Cukup Baik |
| 13,61 – 16,80 | Baik |
| 16,81 – 20,00 | Sangat Baik |

Sumber: Diolah oleh penulis

2. Independensi Auditor (X_2)

Untuk variabel independensi auditor (X_2) dengan 5 (lima) pertanyaan, nilai tertinggi dikalikan 5 (lima) dan nilai terendah dikalikan 1 (satu), sehingga:

Nilai tertinggi: $5 \times 5 = 25$

Nilai terendah: $5 \times 1 = 5$

Lalu kelas interval sebesar $\frac{(25-5)}{5} = 4,0$ maka penulis menentukan

kriteria sebagai berikut:

Tabel 3.11

Kriteria Penilaian Independensi Auditor

| Interval | Kriteria |
|---------------|-------------|
| 5,00 – 9,00 | Tidak Baik |
| 9,01 – 13,00 | Kurang Baik |
| 13,01 – 17,00 | Cukup Baik |
| 17,01 – 21,00 | Baik |
| 21,01 – 25,00 | Sangat Baik |

Sumber: Diolah oleh penulis

Berikut ini merupakan dimensi dari variabel independensi:

a. Dimensi Status Organisasi

Untuk dimensi dengan Status Organisasi dengan 3 (tiga) pertanyaan dengan nilai tertinggi dikalikan 5 (lima) dan nilai terendah dikalikan 1 (satu), sehingga:

Nilai tertinggi: $3 \times 5 = 15$

Nilai terendah: $3 \times 1 = 3$

Lalu kelas interval sebesar $\frac{15-3}{5} = 2,4$ maka penulis menentukan:

Tabel 3.12

Kriteria Penilaian Status Organisasi

| Interval | Kriteria |
|-----------------|-----------------|
| 3,00 – 5,40 | Tidak Baik |
| 5,41 – 7,80 | Kurang Baik |
| 7,81 – 10,20 | Cukup Baik |
| 10,21 – 12,60 | Baik |
| 12,61 – 15,00 | Sangat Baik |

Sumber: Diolah oleh penulis

b. Dimensi Objektivitas

Untuk dimensi Objektivitas dengan 2 (dua) pertanyaan dengan nilai tertinggi dikalikan 5 (lima) dan nilai terendah dikalikan 1 (satu), sehingga:

Nilai tertinggi: $2 \times 5 = 10$

Nilai terendah: $2 \times 1 = 2$

Lalu kelas interval sebesar $\frac{10-2}{5} = 1,6$ maka penulis menentukan

kriteria sebagai berikut:

Tabel 3.13
Kriteria Penilaian Objektivitas

| Interval | Kriteria |
|--------------|-------------|
| 2,00 – 3,60 | Tidak Baik |
| 3,61 – 5,20 | Kurang Baik |
| 5,21 – 6,80 | Cukup Baik |
| 6,81 – 8,40 | Baik |
| 8,41 – 10,00 | Sangat Baik |

Sumber: Diolah oleh penulis

3. Integritas Auditor (X_3)

Untuk variabel integritas auditor (X_3) dengan 10 (sepuluh) pertanyaan, nilai tertinggi dikalikan 5 (lima) dan nilai terendah dikalikan 1 (satu), sehingga:

Nilai tertinggi: $10 \times 5 = 50$

Nilai terendah: $10 \times 1 = 10$

Lalu kelas interval sebesar $\frac{(50-10)}{5} = 8,0$ maka penulis menentukan

kriteria sebagai berikut:

Tabel 3.14
Kriteria Penilaian Integritas Auditor

| Interval | Kriteria |
|---------------|-------------|
| 10,00 – 18,00 | Tidak Baik |
| 18,01 – 26,00 | Kurang Baik |
| 26,01 – 34,00 | Cukup Baik |
| 34,01 – 42,00 | Baik |
| 42,01 – 50,00 | Sangat Baik |

Sumber: Diolah oleh penulis

Berikut ini merupakan dimensi dari variabel integritas:

- a. **Dimensi Melakukan Pekerjaan dengan Kejujuran, Ketekunan, dan Bertanggungjawab**

Untuk dimensi Melakukan Pekerjaan dengan Kejujuran, Ketekunan, dan Bertanggungjawab dengan 4 (empat) pertanyaan dengan nilai tertinggi dikalikan 5 (lima) dan nilai terendah dikalikan 1 (satu), sehingga:

Nilai tertinggi: $4 \times 5 = 20$

Nilai terendah: $4 \times 1 = 4$

Lalu kelas interval sebesar $\frac{20-4}{5} = 3,2$ maka penulis menentukan kriteria sebagai berikut:

Tabel 3.15

Kriteria Penilaian Melakukan Pekerjaan dengan Kejujuran, Ketekunan, dan Bertanggungjawab

| Interval | Kriteria |
|-----------------|-----------------|
| 4,00 – 7,20 | Tidak Baik |
| 7,21 – 10,40 | Kurang Baik |
| 10,41 – 13,60 | Cukup Baik |
| 13,61 – 16,80 | Baik |
| 16,81 – 20,00 | Sangat Baik |

Sumber: Diolah oleh penulis

b. Dimensi Menaati Hukum dan Membuat Pengungkapan yang diharuskan oleh Ketentuan Perundang-undangan dan Profesi

Untuk dimensi Menaati Hukum dan Membuat Pengungkapan yang diharuskan oleh Ketentuan Perundang-undangan dan Profesi dengan 2 (dua) pertanyaan dengan nilai tertinggi dikalikan 5 (lima) dan nilai terendah dikalikan 1 (satu), sehingga:

Nilai tertinggi: $2 \times 5 = 10$

Nilai terendah: $2 \times 1 = 2$

Lalu kelas interval sebesar $\frac{10-2}{5} = 1,6$ maka penulis menentukan

kriteria sebagai berikut:

Tabel 3.16
Kriteria Penilaian Keberanian Auditor

| Interval | Kriteria |
|-----------------|-----------------|
| 2,00 – 3,60 | Tidak Baik |
| 3,61 – 5,20 | Kurang Baik |
| 5,21 – 6,80 | Cukup Baik |
| 6,81 – 8,40 | Baik |
| 8,41 – 10,00 | Sangat Baik |

Sumber: Diolah oleh penulis

c. Dimensi Menghormati dan Berkontribusi pada Tujuan yang Sah dan Etis

Untuk dimensi Menghormati dan Berkontribusi pada Tujuan yang Sah dan Etis dengan 4 (empat) pertanyaan dengan nilai tertinggi dikalikan 5 (lima) dan nilai terendah dikalikan 1 (satu), sehingga:

Nilai tertinggi: $4 \times 5 = 20$

Nilai terendah: $4 \times 1 = 4$

Lalu kelas interval sebesar $\frac{20-4}{5} = 3,2$ maka penulis menentukan

kriteria sebagai berikut:

Tabel 3.17

Kriteria Penilaian Menghormati dan Berkontribusi pada Tujuan yang Sah dan Etis

| Interval | Kriteria |
|---------------|-------------|
| 4,00 – 7,20 | Tidak Baik |
| 7,21 – 10,40 | Kurang Baik |
| 10,41 – 13,60 | Cukup Baik |
| 13,61 – 16,80 | Baik |
| 16,81 – 20,00 | Sangat Baik |

Sumber: Diolah oleh penulis

4. Kualitas Audit (Y)

Untuk variabel kualitas audit (Y) dengan 22 (dua puluh dua) pertanyaan, nilai tertinggi dikalikan 5 (lima) dan nilai terendah dikalikan 1 (satu), sehingga:

$$\text{Nilai tertinggi: } 22 \times 5 = 110$$

$$\text{Nilai terendah: } 22 \times 1 = 22$$

Lalu kelas interval sebesar $\frac{(110-22)}{5} = 17,6$ maka penulis menentukan

kriteria sebagai berikut:

Tabel 3.18

Kriteria Penilaian Kualitas Audit

| Interval | Kriteria |
|----------------|-------------|
| 22,00 – 39,60 | Tidak Baik |
| 39,61 – 57,20 | Kurang Baik |
| 57,21 – 74,80 | Cukup Baik |
| 74,81 – 92,40 | Baik |
| 92,41 – 110,00 | Sangat Baik |

Berikut ini merupakan dimensi dari variabel kualitas audit:

a. Dimensi Standar Pelaksanaan Audit

Untuk dimensi standar pelaksanaan audit dengan 11 (sebelas) pertanyaan, nilai tertinggi dikalikan 5 (lima) dan nilai terendah dikalikan 1 (satu), sehingga:

Nilai tertinggi: $11 \times 5 = 55$

Nilai terendah: $11 \times 1 = 11$

Lalu kelas interval sebesar $\frac{(55-11)}{5} = 8,8$ maka penulis menentukan kriteria sebagai berikut:

Tabel 3.19

Kriteria Penilaian Standar Pelaksanaan Audit

| Interval | Kriteria |
|-----------------|-----------------|
| 11,00 – 19,80 | Tidak Baik |
| 19,81 – 28,60 | Kurang Baik |
| 28,61 – 37,40 | Cukup Baik |
| 37,41 – 46,20 | Baik |
| 46,21 – 55,00 | Sangat Baik |

Sumber: Diolah oleh penulis

b. Dimensi Standar Pelaporan

Untuk dimensi standar pelaksanaan audit dengan 11 (sebelas) pertanyaan, nilai tertinggi dikalikan 5 (lima) dan nilai terendah dikalikan 1 (satu), sehingga:

Nilai tertinggi: $11 \times 5 = 55$

Nilai terendah: $11 \times 1 = 11$

Lalu kelas interval sebesar $\frac{(55-11)}{5} = 8,8$ maka penulis menentukan kriteria sebagai berikut:

Tabel 3.20**Kriteria Penilaian Standar Pelaporan**

| Interval | Kriteria |
|-----------------|-----------------|
| 11,00 – 19,80 | Tidak Baik |
| 19,81 – 28,60 | Kurang Baik |
| 28,61 – 37,40 | Cukup Baik |
| 37,41 – 46,20 | Baik |
| 46,21 – 55,00 | Sangat Baik |

Sumber: Diolah oleh penulis

3.8.4 Analisis Verifikatif

Analisis verifikatif merupakan analisis yang digunakan untuk menguji hipotesis dengan menggunakan perhitungan statistik. Penelitian ini digunakan untuk menguji seberapa besar pengaruh Kompetensi, Independensi, dan Integritas terhadap Kualitas Audit. Analisis verifikatif ini menguji teori dengan pengujian suatu hipotesis apakah diterima atau ditolak. Data dalam penelitian ini akan diolah dengan menggunakan program *Statistical Package for Social Sciences* (SPSS).

3.8.4.1 Pengujian Hipotesis Secara Parsial (Uji t)

Uji statistik t disebut juga uji signifikan individual. Uji ini menunjukkan seberapa jauh pengaruh variabel independen secara parsial terhadap variabel dependen. Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui signifikansi peranan variabel independen terhadap variabel dependen yang akan diuji menggunakan uji-t satu, taraf kepercayaan 95% dan tingkat kesalahan 5%.

Menurut Sugiyono (2017:184) rumus uji t adalah sebagai berikut:

$$t = \frac{r\sqrt{n-2}}{\sqrt{(1-r^2)}}$$

Keterangan:

r = Koefisien korelasi

t = Nilai koefisien korelasi dengan derajat bebas (dk) = $n-k-1$

n = Jumlah sampel

Kriteria pengambilan keputusan untuk melakukan penerimaan atau penolakan setiap hipotesis nol (H_0) yaitu sebagai berikut:

- a. H_0 diterima (ditolak H_a) apabila $t_{hitung} > t_{tabel}$
- b. H_0 ditolak (diterima H_a) apabila $t_{hitung} < t_{tabel}$

Apabila H_0 diterima, berarti bahwa pengaruh variabel independen secara parsial tidak berpengaruh terhadap variabel dependen yang dinilai, sedangkan apabila H_0 ditolak maka terdapat pengaruh secara parsial dari variabel independen terhadap variabel dependen.

Maka rancangan hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. $H_{01}: (\beta_1 = 0)$: Kompetensi tidak berpengaruh terhadap Kualitas Audit.
 $H_{a1}: (\beta_1 \neq 0)$: Kompetensi berpengaruh terhadap Kualitas Audit.
2. $H_{02}: (\beta_2 = 0)$: Independensi tidak berpengaruh terhadap Kualitas Audit.
 $H_{a2}: (\beta_2 \neq 0)$: Independensi berpengaruh terhadap Kualitas Audit.

3. H_0 : ($\beta_3 = 0$): Integritas tidak berpengaruh terhadap Kualitas Audit.

H_a : ($\beta_3 \neq 0$): Integritas berpengaruh terhadap Kualitas Audit.

3.8.4.2 Analisis Regresi Linier Sederhana

Menurut Sugiyono (2014:270):

“Regresi sederhana didasarkan pada hubungan fungsional ataupun kausal satu variabel independen dengan satu variabel dependen.”

Persamaan umum regresi linier sederhana adalah sebagai berikut:

$$Y = a + bX$$

Keterangan:

Y = Subyek dalam variabel dependen yang dipredisikan.

a = Harga Y bila $X = 0$ (harga konstan).

b = Angka arah atau koefisien regresi, yang menunjukkan angka peningkatan ataupun penurunan variabel dependen yang didasarkan pada variabel independen. Bila b (+) maka naik, dan bila (-) maka terjadi penurunan.

X = Subyek pada variabel independen yang mempunyai nilai tertentu.

3.8.4.3 Analisis Koefisien Korelasi

Analisis koefisien korelasi bertujuan untuk menunjukkan arah dan kuatnya hubungan antara masing-masing variabel. Dinyatakan dalam bentuk hubungan positif dan negatif, sedangkan kuat atau lemahnya hubungan dinyatakan dalam besarnya koefisien korelasi. Untuk mengetahui apakah terdapat hubungan yang positif atau negatif antara masing-masing variabel, maka penulis menggunakan rumusan korelasi *Person Product Moment*, menurut Sugiyono (2017:183) rumus korelasi *Person Product Moment* adalah sebagai berikut:

$$r = \frac{n(\sum XiYi) - (\sum Xi)(\sum Yi)}{\sqrt{\{n(\sum Xi^2) - (\sum Xi)^2\}\{n(\sum Yi)^2 - (\sum Yi)^2\}}}$$

Keterangan :

r_{xy} = Koefisien korelasi *pearson*

X_i = Variabel independen

Y_i = Variabel dependen

n = Banyak sampel

Pada dasarnya, Pada dasarnya, nilai dapat bervariasi dari -1 sampai dengan +1 atau secara sistematis dapat ditulis $-1 < r < +1$.

1. Bila $r = 0$ atau mendekati nol, maka hubungan antara kedua variabel sangat lemah atau tidak terdapat hubungan sama sekali sehingga tidak

mungkin terdapat pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen.

2. Bila $0 < r < 1$, maka korelasi antara kedua variabel dapat dikatakan positif atau bersifat searah, dengan kata lain kenaikan atau penurunan nilai-nilai variabel independen terjadi bersama-sama dengan kenaikan atau penurunan nilai-nilai variabel dependen.
3. Bila $-1 < r < 0$, maka korelasi antara kedua variabel dapat dikatakan negatif atau bersifat berkebalikan, dengan kata lain kenaikan nilai-nilai variabel independen akan terjadi bersama-sama dengan penurunan nilai variabel dependen atau sebaliknya.

Untuk melihat hubungan atau korelasi, penulis menggunakan analisis menurut Sugiyono (2017:184) yaitu sebagai berikut:

Tabel 3.21
Interpretasi Koefisien Korelasi

| Besarnya Pengaruh | Tingkat Hubungan |
|-------------------|------------------|
| 0,00-0,199 | Sangat rendah |
| 0,20-0,399 | Rendah |
| 0,40-0,599 | Sedang |
| 0,60-0,799 | Kuat |
| 0,80-1,000 | Sangat kuat |

Sumber: Sugiyono (2017:184)

3.8.4.4 Analisis Koefisien Determinasi

Analisis koefisien determinasi untuk mengetahui dan menguji seberapa besar pengaruh variabel independen (X) terhadap variabel dependen (Y). Besarnya koefisien determinasi dapat dihitung menggunakan rumus yaitu sebagai berikut:

$$Kd = \beta \times \text{Zero Order} \times 100\%$$

Keterangan:

β = Beta (*nilai standardized coefficients*)

Zero Order = Matrix Korelasi variabel bebas dengan variabel terikat

3.9 Rancangan Kuesioner

Sugiyono (2017:142) mendefinisikan kuesioner adalah:

“Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya.”

Kuesioner dapat berupa pertanyaan atau pernyataan terbuka maupun tertutup yang dapat diberikan kepada responden secara langsung, dikirim melalui pos, dan internet. Dalam penelitian ini penulis menggunakan kuesioner tertutup

dimana jawaban dapat berupa jawaban alternatif yang sudah ditentukan oleh penulis.

Berdasarkan judul penelitian, kuesioner akan dibagikan kepada auditor Inspektorat Pemkab Sumedang. Kuesioner ini terdiri dari 50 pertanyaan yang terdiri dari 13 (tigabelas) pertanyaan untuk Kompetensi Auditor (X_1), 5 (lima) pertanyaan untuk Independensi Auditor (X_2), 10 (sepuluh) pertanyaan untuk Integritas Auditor (X_3), dan 22 (duapuluh dua) pertanyaan untuk Kualitas Audit (Y).